

Tim Penulis :

- Wardatul Wahidah. R
- Nurjannah
- Muhammad Haris Riyaldi
- Mukhlis

Get Press
Indonesia

PENGANTAR EKONOMI SYARIAH MODERN



PENGANTAR EKONOMI SYARIAH MODERN

Wardatul Wahidah. R
Nurjannah
Muhammad Haris Riyaldi
Mukhlis



GETPRESS INDONESIA

PENGANTAR EKONOMI SYARIAH MODERN

Penulis :

Wardatul Wahidah. R
Nurjannah
Muhammad Haris Riyaldi
Mukhlis

ISBN : 978-634-255-727-3

Editor : Diana Purnama Sari, SE, ME.

Desain Sampul dan Tata Letak : Mutia Febrina Sari, S.Akun.

PENERBIT : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022
Jl. Palarik RT 01 RW 06 Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah Padang Sumatera Barat
website: www.getpress.co.id
email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, September 2026

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *Pengantar Ekonomi Syariah Modern ini* dapat diselesaikan. Isi buku ini mencakup pembahasan tentang pengantar ekonomi syariah, sistem ekonomi syariah, konsep harta dalam islam, dan konsep dasar transaksi ekonomi syariah. Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi referensi dan dapat memberikan manfaat serta inspirasi bagi semua pembaca.

Padang, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB 1 PENGANTAR EKONOMI SYARIAH	1
1.1 Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi Syariah?	2
1.2 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Ekonomi Syariah?	5
1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah Dibandingkan dengan Ekonomi Konvensional?.....	8
1.4 Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?.....	11
DAFTAR PUSTAKA	14
BAB 2 SISTEM EKONOMI SYARIAH	17
2.1 Landasan Sistem Ekonomi Syariah.....	19
2.1.1 Al-Qur'an.....	19
2.1.2 Hadist.....	20
2.1.3 Ijma' dan Qiyas	21
2.2 Filosofi Sistem Ekonomi Syariah	21
2.2.1 Tauhid	22
2.2.2 Khalifah	22
2.2.3 Keadilan.....	23
2.2.4 Keseimbangan	23
2.2.5 Masalahah	24
2.3 Tujuan Sistem Ekonomi Syariah	25
2.3.1 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.....	25
2.3.2 Menegakkan Keadilan Ekonomi	25
2.3.3 Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar	26
2.3.4 Mengurangi Kemiskinan.....	26
2.4 Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah	27

2.4.1 Berbasis Nilai Ketuhanan.....	27
2.4.2 Mengakui Kepemilikan Pribadi dengan Batasan Sosial	27
2.4.3 Larangan Riba, Gharar, dan Maisir	28
2.4.4 Sistem Bagi Hasil (<i>Profit and Loss Sharing</i>)	28
2.5 Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Syariah	29
2.6 Instrumen Ekonomi Syariah.....	29
2.6.1 Zakat.....	29
2.6.2 Infak dan Sedekah.....	30
2.6.3 Wakaf.....	30
2.7 Akad dalam Sistem Ekonomi Syariah	32
2.7.1 Murabahah.....	32
2.7.2 Mudharabah	32
2.7.3 Musyarakah	33
2.7.4 Ijarah, Salam, dan Istishna'	33
2.8 Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia.....	34
DAFTAR PUSTAKA	36
BAB 3 KONSEP HARTA DALAM ISLAM	39
3.1 Konsep Harta dalam Perspektif Islam	40
3.2 Hakikat Harta (Kepemilikan) dalam Islam	41
3.3 Kedudukan dan Sifat Harta dalam Islam	47
3.4 Klasifikasi Harta	49
3.5 Sebab-Sebab Kepemilikan Harta dalam Islam	53
3.6 Jenis Kepemilikan Harta dalam Islam.....	57
DAFTAR PUSTAKA	64
BAB 4 KONSEP DASAR TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH	67
4.1 Pengertian Transaksi Syariah.....	68
4.2 Sumber Hukum Transaksi dalam Islam.....	70
4.2.1 Al Qur'an	70

4.2.2 Al-Hadits	72
4.2.3 Ijtihad	75
4.3 Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah.....	78
4.4 Prospek Transaksi Ekonomi Syariah di Masa Depan	82
4.5 Tantangan dan Peluang Transaksi Ekonomi Syariah di Era Modern.....	84
4.5.1 Tantangan Transaksi Ekonomi Syariah di Era Modern	85
4.5.2 Peluang Transaksi Ekonomi Syariah di Era Modern.....	86
DAFTAR PUSTAKA	89
BIODATA PENULIS	97

BAB 1

PENGANTAR EKONOMI SYARIAH

Oleh Wardatul Wahidah. R

Terutama mengingat beberapa krisis ekonomi, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan praktik komersial yang eksploitatif, evolusi kontemporer sistem ekonomi global menunjukkan dinamika yang sangat rumit. Dipercaya bahwa sistem ekonomi tradisional yang telah mendominasi hingga saat ini tidak mampu sepenuhnya mewujudkan keadilan dan kemakmuran yang sama bagi semua lapisan masyarakat. Sistem ekonomi alternatif yang mempertimbangkan keadilan sosial, etika, dan prinsip moral di samping keuntungan materi telah muncul sebagai akibat dari skenario ini.

Suatu sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al-Quran dan Hadits dikenal sebagai ekonomi syariah. Sistem ini menanamkan cita-cita spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi di samping mengatur komponen teknis ekonomi. Dalam ekonomi syariah, tujuan produksi, distribusi, dan konsumsi bukan hanya keuntungan tetapi juga pencapaian berkah dan maslahah (kebaikan bersama).

Ekonomi Islam di Indonesia tumbuh dengan laju yang sangat pesat. Meningkatnya jumlah lembaga keuangan Islam, termasuk mikrofinans Islam, perbankan Islam, dan asuransi Islam, merupakan pertanda hal ini. Selain itu, sektor industri halal yang meliputi makanan, kosmetik, dan bahkan wisata halal berkembang pesat. Namun, pemahaman masyarakat

umum tentang gagasan-gagasan dasar ekonomi Islam masih agak rendah, sehingga diperlukan penelitian yang menyeluruh dan metodis untuk sepenuhnya memahami gagasan-gagasan tersebut.

Oleh karena itu, buku ini sangat penting untuk memberikan pemahaman dasar kepada pembaca tentang ekonomi Islam, termasuk konsep, prinsip, dan aplikasi praktisnya. Dipercaya bahwa dengan pemahaman yang mendalam, ekonomi Islam dapat menawarkan cara untuk membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan.

1.1 Apa yang Dimaksud dengan Ekonomi Syariah?

Sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al-Quran, Hadits, Ijma', dan Qiyas dikenal sebagai ekonomi syariah. Tujuan utama sistem ini adalah untuk mencapai kesejahteraan moneter dan spiritual dengan mengatur semua aktivitas ekonomi manusia, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi (Septiani & Thamrin, 2021). Setiap tindakan ekonomi harus berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi cita-cita keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan karena, dari perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dianggap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT (Izza & Zahro, 2021).

Secara umum, berbagai ahli telah mengkarakterisasi ekonomi Islam dengan penekanan yang berbeda tetapi isi yang sebanding. Ekonomi Islam, menurut Muhammad Abdul Mannan, adalah ilmu sosial yang mengkaji isu-isu ekonomi masyarakat yang dimotivasi oleh prinsip-prinsip Islam. Di sisi lain, M. Umer Chapra melihat ekonomi Islam sebagai bidang studi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan manusia dengan mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya

sesuai dengan syariat maqashid sambil menghormati kebebasan individu. Monzer Kahf menawarkan sudut pandang alternatif, mengkarakterisasi ekonomi Islam sebagai studi tentang perilaku ekonomi manusia yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Berbagai definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa ekonomi Islam adalah sintesis prinsip-prinsip ekonomi dan agama yang mengatur perilaku manusia dalam penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Ekonomi Islam secara filosofis didasarkan pada gagasan monoteisme, yang memusatkan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi, pada Allah SWT. Setiap aktivitas ekonomi harus mencakup komponen spiritual karena gagasan ini menunjukkan bahwa aktivitas duniawi dan akhirat adalah satu dan sama. Gagasan khalifah juga menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan untuk mengelola sumber daya planet ini, yang harus dilakukan secara bijaksana dan tanpa menimbulkan kerusakan. Prinsip dasar ekonomi Islam adalah konsep keadilan (al-'adl), yang menurutnya setiap orang memiliki hak yang harus dijunjung tinggi tanpa eksploitasi atau perlakuan tidak adil terhadap orang lain. Selanjutnya, konsep tazkiyah (penyucian jiwa) dan maslahah (kesejahteraan umum) menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara luas.

Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai sumber fundamental bagi landasan hukum ekonomi Islam, yang diperkuat oleh Ijma' dan Qiyas sebagai sarana penegakan hukum dalam menangani masalah ekonomi modern. Prinsip-prinsip ekonomi dasar, seperti larangan riba dan promosi perdagangan yang adil, diatur dengan jelas oleh Al-Qur'an. Hadits Nabi Muhammad (saw) juga menawarkan nasihat yang bermanfaat tentang moralitas bisnis, integritas dalam perdagangan, dan larangan terhadap tindakan yang merugikan orang lain. Sementara itu, sejumlah masalah

ekonomi kontemporer yang tidak secara spesifik dibahas dalam sumber primer ditangani melalui Ijma' dan Qiyas.

Mencapai maqasid syariah, atau melindungi lima aspek penting kehidupan manusia agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan kekayaan adalah tujuan utama ekonomi Islam. Tujuan ini dicapai dalam konteks ekonomi melalui inisiatif untuk mendorong keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan kemakmuran (falah). Oleh karena itu, ekonomi Islam bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat dengan menekankan tidak hanya pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesetaraan dan pengentasan kemiskinan.

Cara ekonomi Islam menerapkan prinsip-prinsip dasarnya membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Regulasi ini melarang riba, gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi atau perjudian), yang semuanya dianggap merusak integritas transaksi komersial. Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan perjanjian bagi hasil sebagai pengganti bunga. Konsep-konsep ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan (Choirunnisa & Noviyanti, 2024).

Ekonomi Islam dicirikan oleh landasan ilahi, kepatuhan pada moralitas dan etika, serta fokus pada upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Ekonomi Islam juga memprioritaskan berkah di atas keuntungan materi dan bertujuan untuk menghindari kegiatan eksploitatif yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Karena itu, ekonomi Islam adalah sistem yang tidak hanya logis tetapi juga bermoral dan penuh kasih sayang.

Ekonomi Islam mencakup berbagai aktivitas ekonomi manusia, termasuk produksi, distribusi, konsumsi, dan bahkan industri perbankan. Ekonomi Islam mendorong penghindaran perilaku berlebihan dan konsumsi barang-barang halal dan berkualitas tinggi. Aktivitas ekonomi di

bidang manufaktur harus menghasilkan produk dan jasa yang menghormati nilai-nilai Islam dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Ekonomi Islam sangat menekankan pemerataan dalam distribusinya melalui instrumen seperti zakat (sedekah), infaq (hadiah), dan sadaqah (amal). Sementara itu, pasar modal Islam, perbankan Islam, dan asuransi Islam adalah contoh bagaimana ekonomi Islam diterapkan di sektor keuangan.

Ekonomi Islam menjadi alternatif yang semakin signifikan bagi sistem ekonomi global dalam lingkungan ekonomi saat ini. Karena tidak bergantung pada bunga dan spekulasi serta lebih menekan sektor riil, sistem ini dianggap lebih tahan terhadap krisis. Selain itu, ekonomi Islam berkontribusi pada pertumbuhan bisnis halal, yang saat ini menjadi tren di seluruh dunia, dan kesetaraan ekonomi. Namun, masih ada sejumlah kendala yang dihadapi ekonomi Islam, termasuk tingkat melek huruf masyarakat yang rendah, kekurangan sumber daya manusia, dan standar serta hukum yang tidak memadai.

Ekonomi Islam menggabungkan unsur-unsur materi, spiritual, moral, dan sosial ke dalam semua aktivitas ekonomi, menjadikannya teori ekonomi yang menyeluruh. Pendekatan ini berupaya untuk mempromosikan kehidupan yang adil, seimbang, dan diberkati di samping kekayaan ekonomi. Oleh karena itu, ekonomi Islam menawarkan banyak potensi untuk mengatasi sejumlah masalah ekonomi kontemporer yang sering mengabaikan keadilan dan prinsip-prinsip moral. (Joni *et al.*, 2022).

1.2 Prinsip-Prinsip Dasar dalam Ekonomi Syariah?

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya. Pedoman ini bukan hanya bersifat teknis tetapi juga mewakili cita-cita moral, sosial, dan spiritual yang berasal dari ajaran

Islam. Gagasan ekonomi Islam secara umum berupaya mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia sambil tetap berfokus pada manfaat dan kewajiban Allah SWT. (Rianda *et al.*, 2024).

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid (ketuhanan), yaitu keyakinan bahwa setiap aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Prinsip ini menyatakan bahwa aktivitas ekonomi harus berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Karena itu, setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi harus mempertimbangkan aspek halal dan haram serta dampaknya terhadap diri sendiri dan masyarakat (Nurhaliza & Rohman, 2024).

Konsep keadilan (al-'adl), yang menyerukan perlakuan yang adil dalam semua transaksi bisnis. Dalam ekonomi Islam, keadilan mencakup perlindungan hak individu, pelarangan eksploitasi, dan pembagian pendapatan secara adil. Dilarang melakukan kegiatan yang merugikan orang lain, seperti monopoli yang berlebihan, penipuan, atau kecurangan. Gagasan ini bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan membangun keseimbangan sosial (Hamid & Yuha, 2021).

Prinsip keseimbangan (tawazun), yaitu keselarasan antara unsur materi dan spiritual serta antara kepentingan individu dan masyarakat, berada di urutan berikutnya. Dalam ekonomi Islam, individu diperbolehkan untuk berbisnis dan mencari keuntungan, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan kepentingan sosial. Hal ini mencegah kepentingan pribadi menjadi pusat perhatian, yang dapat merugikan masyarakat luas.

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah larangan riba. Riba adalah biaya tambahan atau bunga yang dikenakan pada operasi pinjaman dan peminjaman. Hal ini dianggap tidak adil karena menghasilkan keuntungan tanpa risiko atau usaha apa pun. Riba dilarang dalam ekonomi Islam karena

dapat mengakibatkan eksploitasi dan ketidakadilan ekonomi. Sebagai alternatif, sistem Islam menggunakan struktur pembagian keuntungan yang lebih adil yang didasarkan pada kesetaraan dan keadilan (Haikal *et al.*, 2024).

Selain itu, gharar (ketidakpastian) dalam perdagangan dilarang oleh ekonomi Islam. Ketika ada jarak atau ketidakpastian tentang barang, biaya, atau waktu pengiriman dalam suatu transaksi, hal itu disebut sebagai gharar. Tujuan larangan ini adalah untuk melindungi pihak-pihak dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi. Dalam ekonomi Islam, semua transaksi harus transparan, jelas, dan dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

Larangan terhadap maysir (spekulasi atau perjudian) adalah prinsip penting lainnya. Maysir mencakup segala aktivitas yang melibatkan unsur keberuntungan dan tidak memiliki dasar bisnis yang pasti. Karena dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan volatilitas dalam perekonomian, praktik ini dilarang. Ekonomi syariah mendorong aktivitas ekonomi yang menguntungkan yang didasarkan pada kerja nyata, bukan spekulasi.

Ekonomi syariah juga menekankan prinsip tanggung jawab sosial, yang didukung oleh instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Prinsip ini menunjukkan bahwa kekayaan seseorang tidak selalu merupakan haknya sendiri, meskipun ada hak orang lain di dalam dirinya. Diharapkan mekanisme ini akan mengarah pada pemerataan kekayaan dan kemiskinan di dalam masyarakat.

Selain itu, semua aktivitas ekonomi diwarnai dengan nilai-nilai integritas dan keterbukaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, seorang pedagang yang terpercaya, Islam sangat menghargai kejujuran dalam urusan bisnis. Agar pasar menjadi adil dan dapat dipercaya, informasi, harga, dan kualitas produk harus transparan.

Komponen penting lain dari ekonomi Islam adalah gagasan kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap orang bebas untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan usaha. Namun kebebasan ini dibatasi oleh kepentingan umum dan hukum Syariah. Hal ini bertujuan untuk mencegah orang lain dirugikan dengan membela kebebasan.

Secara keseluruhan, gagasan-gagasan fundamental ekonomi Islam menunjukkan sebuah sistem yang memprioritaskan kesejahteraan sosial, keadilan, dan cita-cita moral di samping efisiensi dan keuntungan. Diharapkan bahwa dengan mengikuti pedoman ini, ekonomi Islam akan menyediakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan stabil yang akan bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

1.3 Karakteristik Ekonomi Syariah Dibandingkan dengan Ekonomi Konvensional?

Landasan intelektual, tujuan, dan strategi praktis ekonomi konvensional dan ekonomi syariah berbeda secara signifikan. Ekonomi konvensional bersifat sekuler dan berlandaskan pada akal manusia, sedangkan ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai ilahi yang berasal dari wahyu. Karena perbedaan ini, ekonomi syariah mencakup aspek spiritual dan moral dari semua kegiatan ekonomi selain aspek material.

Landasan ekonomi Islam yang berlandaskan ilahi (tawhid) adalah salah satu ciri utamanya. Setiap aktivitas ekonomi dalam sistem ini harus mematuhi standar halal dan haram karena dipandang sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Ekonomi konvensional, di sisi lain, bersifat netral nilai dan menekankan efisiensi dan keuntungan di atas pertimbangan agama atau moral. Karena itu, riba, gharar, dan maysir semuanya dilarang dalam ekonomi Islam, tetapi

diperbolehkan dalam ekonomi konvensional selama dianggap menguntungkan (Dzikrulloh, 2021) .

Tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing sistem merupakan ciri selanjutnya. Ekonomi syariah berupaya mencapai keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat serta falah, atau kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Ekonomi konvensional, di sisi lain, biasanya berfokus pada ekspansi ekonomi dan maksimalisasi keuntungan. Pendekatan kedua sistem terhadap pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh tujuan yang berbeda ini.

Ekonomi Islam dibedakan oleh fokus yang lebih kuat pada keadilan dan kesetaraan dalam hal alokasi kekayaan. Dalam upaya mengurangi ketidakadilan sosial, sistem ini mengendalikan alokasi kekayaan melalui berbagai instrumen termasuk zakat (sedekah), infaq (sumbangan), sedekah (amal), dan waqf (wakaf). Ekonomi konvensional, di sisi lain, sepenuhnya bergantung pada kekuatan pasar untuk mendistribusikan kekayaan, yang seringkali mengakibatkan kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin.

Pembentukan skema bagi hasil dan larangan riba (bunga) adalah dua ciri khas sistem keuangan ekonomi Islam. Semua peserta transaksi berbagi keuntungan dan risiko dalam pendekatan ini, yang mendorong keseimbangan dan keadilan (Rahmawati *et al.*, 2022). Di sisi lain, ekonomi berbasis bunga tradisional memberikan investor keuntungan tetap tanpa memperhitungkan risiko perusahaan, yang terkadang dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Fokus pada sektor riil merupakan ciri lain dari ekonomi Islam. Transaksi riil dan produktif, termasuk perdagangan dan investasi dalam aset riil, harus menjadi dasar kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ekonomi arus utama seringkali memberikan banyak peluang untuk spekulasi di sektor

keuangan, yang seringkali mengakibatkan bencana ekonomi. Ekonomi Islam bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang lebih stabil dan tahan lama dengan membatasi spekulasi.

Selain itu, ekonomi Islam bersifat humanistik dan etis, yang mengharuskan semua aktivitas ekonomi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial, kejujuran, dan transparansi. Pelaku ekonomi bertanggung jawab kepada Allah SWT selain kepada sesama manusia. Prinsip-prinsip etika, di sisi lain, seringkali bergantung pada hukum eksternal daripada kesadaran internal karena ekonomi konvensional lebih menekankan pada logika dan kepentingan diri manusia.

Dalam hal kebebasan ekonomi, ekonomi Islam memperbolehkan orang untuk berbisnis, tetapi kebebasan ini dibatasi dan tunduk pada kewajiban yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ekonomi konvensional, di sisi lain, cenderung memberi orang lebih banyak kebebasan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi selama mereka tidak melanggar hukum. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan sosial dan kebebasan individu.

Secara keseluruhan, ciri-ciri ekonomi Islam menunjukkan bahwa sistem ini mencakup segala aspek, menggabungkan aspek sosial, spiritual, dan ekonomi menjadi satu. Ekonomi Islam memberikan pendekatan yang lebih adil, bermoral, dan berkelanjutan daripada ekonomi arus utama, yang terutama berfokus pada efisiensi dan keuntungan. Akibatnya, ekonomi Islam memiliki banyak potensi sebagai sistem ekonomi alternatif yang dapat mengatasi sejumlah masalah ekonomi kontemporer, terutama yang berkaitan dengan krisis keuangan, ketidaksetaraan, dan kemerosotan prinsip-prinsip moral dalam bisnis.

1.4 Peran Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat?

Karena ekonomi syariah menekankan aspek keadilan, kesetaraan, dan pengurangan kemiskinan di samping pertumbuhan ekonomi, maka ekonomi syariah memainkan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang ekonomi Islam, kenikmatan di dunia ini dan akhirat disebut *falāḥ*, yang meliputi aspek spiritual, sosial, dan moral di samping pendapatan dan kemakmuran materi. Akibatnya, ekonomi syariah adalah sistem yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Wahyuni *et al.*, 2022).

Salah satu strategi utama yang digunakan ekonomi Islam untuk meningkatkan kohesi sosial adalah melalui distribusi kekayaan. Sistem ekonomi Islam menyediakan instrumen yang efektif seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok ke kelompok yang membutuhkan. Dengan penggunaan instrumen ini, kesenjangan sosial dapat dikurangi, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Misalnya, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban membayar pajak tetapi juga sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup masyarakat umum.

Selain itu, ekonomi Islam berkontribusi pada pengembangan sistem keuangan yang adil dan inklusif. Ekonomi Islam mendorong hubungan yang lebih adil antara pemilik modal dan pelaku bisnis dengan melarang *riba* dan menerapkan sistem bagi hasil. Masyarakat, khususnya usaha kecil dan menengah, dapat memperoleh pembiayaan melalui sistem ini tanpa harus membayar suku bunga yang sangat

tinggi. Oleh karena itu, ekonomi Islam dapat meningkatkan produksi dan mendorong ekspansi perusahaan jangka panjang.

Selain itu, ekonomi syariah berkontribusi pada pertumbuhan sektor riil dan usaha ekonomi yang menguntungkan. Setiap transaksi dalam sistem ini harus didasarkan pada aktivitas ekonomi yang sebenarnya, termasuk perdagangan, manufaktur, dan investasi aset riil. Ini berbeda dengan metode spekulatif yang lazim dalam ekonomi tradisional. Ekonomi syariah dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat seluruh sistem ekonomi dengan berfokus pada sektor riil (Mutmainnah & Yuwana, 2024).

Menegakkan moralitas dan etika dalam aktivitas ekonomi adalah tugas penting lainnya. Dalam setiap transaksi, ekonomi syariah sangat menekankan prinsip integritas, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pada akhirnya, prinsip-prinsip ini meningkatkan efisiensi dan stabilitas pasar dengan menumbuhkan kepercayaan di antara para pelaku ekonomi. Selain mengejar keuntungan, masyarakat didorong untuk memikirkan bagaimana tindakan ekonomi mereka dapat memengaruhi masyarakat (Ulhaq, 2019).

Selain itu, ekonomi Islam berkontribusi pada penurunan ketidakadilan ekonomi dan aktivitas eksploitatif. Tujuan pelarangan riba, gharar, dan maysir adalah untuk melindungi masyarakat dari perilaku destruktif dan tidak bermoral. Ekonomi Islam meningkatkan keamanan publik dan kepercayaan transaksional dengan membangun sistem yang lebih transparan dan adil dengan norma-norma yang jelas (Hasan *et al.*, 2024).

Industri halal, yang saat ini merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di dunia, juga didukung oleh ekonomi Islam. Selain makanan dan minuman, industri halal mencakup industri perbankan, pariwisata, kosmetik, dan farmasi. Khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pertumbuhan sektor ini meningkatkan daya saing ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan menaikkan upah.

Di sisi lain, ekonomi syariah juga berperan dalam menciptakan stabilitas ekonomi. Dengan menghindari praktik spekulatif dan sistem bunga yang fluktuatif, ekonomi syariah cenderung lebih tahan terhadap krisis keuangan. Stabilitas ini sangat penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif gejolak ekonomi (Ashal, 2020).

Secara keseluruhan, ekonomi syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, sosial, dan ekonomi, sistem ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, ekonomi syariah dapat menjadi solusi alternatif dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashal, F. F. (2020). Pilar dan Karakteristik Pasar dalam Ekonomi Islam. *Islamic Economics Journal*, 6(2), 139–158.
- Choirunnisa, W. H., & Noviyanti, T. A. (2024). Analisis Hubungan Antara Laba dan Tujuan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(01).
- Dzikrulloh. (2021). Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam. *Izdiyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1).
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam. *Maqasidi*, 4(1), 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hamid, A. M., & Yuha, N. (2021). Analisis Prinsip Ekonomi Islam Terhadap Praktik Kerjasama Pengolahan Sawah. *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 75–88.
- Hasan, A., Shafira, D. S., Azfa, N., Nurainuniisa, S., & Faturrahman. (2024). Problematika Sistem Ekonomi Islam di Indonesia. *Al-Idarah*, 5(1), 34–53.
- Izza, D., & Zahro, siti F. (2021). Transaksi Terlarang dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 26–35.
- Joni, Y., Awaluddin, S. A., & Anggraini, R. (2022). Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1866–1876. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1458>

- Mutmainnah, M., & Yuwana, S. I. P. (2024). Strategi Ekonomi Syariah dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia. *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1).
- Nurhaliza, S., & Rohman, A. (2024). Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam pada UMKM Zaramuthir di Kamal Bangkalan. *Iqtisodina : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 7(2), 129–135.
- Rahmawati, A., Rahma, E., Syuhada, D., & Serlina. (2022). Sistem Operasional Syariah (Bagi Hasil / Profit Sharing). *Al -Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–38.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Fitri, S. D., & Wismanto. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah : Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 122–136.
- Septiani, A., & Thamrin, H. (2021). Urgensi Ekonomi Syariah dalam Menghadapi Ekonomi Global. *JIP : Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7).
- Ulhaq, M. Z. (2019). Politik Ekonomi Islam Era Globalisasi. *AMAL: Journal of Islamic Economic And Business (JIEB)*, 02(02), 29–41.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3476–3486.

BAB 2

SISTEM EKONOMI SYARIAH

Oleh Nurjannah

Sistem ekonomi merupakan suatu kerangka kerja yang mencakup seperangkat aturan, mekanisme, lembaga, dan kebijakan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk mengelola sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam konteks global, sistem ekonomi menentukan bagaimana barang dan jasa diproduksi, didistribusikan, serta dikonsumsi oleh masyarakat. Setiap sistem ekonomi pada dasarnya berupaya menjawab tiga persoalan pokok ekonomi, yaitu: barang dan jasa apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi. Jawaban terhadap ketiga pertanyaan fundamental ini berbeda-beda tergantung pada ideologi dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu negara atau masyarakat (Mankiw, 2021; Samuelson & Nordhaus, 2010).

Di tengah berbagai sistem ekonomi yang ada, seperti kapitalisme, sosialisme, dan campuran, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah). Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membantu manusia mencapai kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan maqashid syariah tanpa mengabaikan kebebasan

individu dan keseimbangan makroekonomi (Chapra, 2000). Sementara itu, M. A. Mannan mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Mannan, 1986). Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan aspek keuntungan ekonomi semata, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, keadilan sosial, dan tanggung jawab terhadap sesama serta lingkungan.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengembangan ekonomi syariah memiliki urgensi yang tinggi. Perkembangan ini tidak hanya didorong oleh kesadaran umat Islam untuk menjalankan transaksi yang sesuai syariat, tetapi juga oleh potensi ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per September 2025, total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp12.698 triliun dengan market share sebesar 30,9% terhadap total keuangan nasional. Sementara itu, perbankan syariah mencatatkan aset sebesar Rp1.006 triliun dengan market share 7,7% (OJK, 2025; KNEKS, 2025). Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan lebih tinggi dibandingkan sektor konvensional dalam beberapa indikator, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai sistem ekonomi syariah, mulai dari landasan hukum dan filosofi yang mendasarinya, tujuan yang ingin dicapai, karakteristik dan prinsip-prinsip yang membedakannya dari sistem lain, instrumen dan akad yang digunakan, hingga implementasi nyata di Indonesia. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat memahami bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan alternatif, melainkan sebuah paradigma ekonomi yang holistik dan berorientasi pada kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

2.1 Landasan Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah dibangun di atas landasan hukum yang kuat dan komprehensif yang bersumber dari ajaran Islam. Landasan ini menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas ekonomi, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Keempat sumber hukum utama dalam Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, menjadi fondasi yang tidak dapat dipisahkan dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi syariah (Antonio, 2001; Al-Syatibi, t.t.).

2.1.1 Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan pertama dalam ekonomi syariah. Banyak ayat yang secara eksplisit maupun implisit mengatur aktivitas ekonomi manusia, mencakup aspek perdagangan, kepemilikan harta, distribusi kekayaan, larangan praktik yang merugikan, serta anjuran untuk berbuat kebaikan dalam bermuamalah. Salah satu ayat fundamental adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang menyatakan, "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menjadi dasar utama larangan praktik riba dalam segala bentuknya, karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil dan merusak keseimbangan ekonomi masyarakat.

Selain itu, QS. Al-Hasyr: 7 menegaskan, "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini menjadi landasan pentingnya pemerataan distribusi kekayaan dan pencegahan konsentrasi harta pada segelintir kelompok. Prinsip ini diwujudkan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi yang adil. Al-Qur'an juga mendorong etika bisnis yang tinggi, seperti dalam QS. An-Nisa: 29 yang melarang

memakan harta sesama dengan cara batil, serta menganjurkan perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Nilai-nilai ini membentuk kerangka moral yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional yang cenderung lebih permisif terhadap praktik spekulatif dan eksploitatif.

2.1.2 Hadist

Hadis Rasulullah SAW menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Banyak hadis yang memberikan panduan praktis mengenai aktivitas ekonomi yang sesuai syariat. Salah satu hadis yang sangat relevan adalah sabda Rasulullah SAW: "Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada" (HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan bahwa dalam Islam, integritas dan kejujuran dalam berbisnis memiliki kedudukan yang sangat mulia, setara dengan derajat para nabi dan syuhada. Hal ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari keuntungan material, tetapi juga dari berkah dan integritas moral pelakunya.

Hadis lain yang penting adalah larangan terhadap praktik gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maisir (perjudian atau spekulasi untung-untungan). Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual ikan di dalam air" yang menggambarkan larangan jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Selain itu, hadis tentang "tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah" mendorong kemandirian ekonomi dan semangat produktivitas. Hadis-hadis ini menjadi rujukan dalam pengembangan produk keuangan syariah modern, seperti larangan derivatif spekulatif dan asuransi konvensional yang mengandung unsur gharar dan maisir. Dengan demikian, Hadis memberikan panduan etis yang aplikatif dalam konteks ekonomi kontemporer.

2.1.3 Ijma' dan Qiyas

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dalam konteks ekonomi modern, banyak produk keuangan syariah lahir melalui mekanisme ijma', seperti penerbitan sukuk (obligasi syariah), reksa dana syariah, dan berbagai bentuk fintech syariah. Ijma' memungkinkan fleksibilitas hukum Islam untuk merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah. Contohnya, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjadi rujukan standar bagi industri keuangan syariah di Indonesia merupakan bentuk ijma' kontemporer yang sangat berperan dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional (DSN-MUI, 2020).

Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu peristiwa baru dengan peristiwa yang telah memiliki dasar hukum (ashl) karena adanya illat (alasan hukum) yang sama. Contoh klasik dalam ekonomi adalah larangan narkoba dan obat-obatan terlarang dianalogikan dengan khamar karena keduanya memiliki illat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal manusia. Dalam konteks keuangan modern, qiyas digunakan untuk menetapkan hukum terhadap instrumen derivatif, cryptocurrency, atau model bisnis digital yang belum secara eksplisit disebutkan dalam nash. Metode ini memastikan bahwa ekonomi syariah tetap relevan dan adaptif terhadap inovasi, selama tidak bertentangan dengan maqashid syariah (Al-Syatibi, t.t.; Karim, 2019).

2.2 Filosofi Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah dibangun di atas paradigma filosofis yang unik dan holistik. Paradigma ini berangkat dari keyakinan bahwa seluruh sumber daya dan kekayaan yang

ada di alam semesta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 284 menyatakan, "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi." Dalam konteks ini, manusia hanya berfungsi sebagai khalifah (wakil) yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara bertanggung jawab demi kemaslahatan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi semata. Filosofi ini membedakan ekonomi syariah secara fundamental dari kapitalisme yang menempatkan individu sebagai pusat segala-galanya dan sosialisme yang menempatkan negara sebagai pemilik mutlak.

2.2.1 Tauhid

Tauhid merupakan fondasi utama dan paling fundamental dalam ekonomi Islam. Seluruh aktivitas ekonomi harus dilandasi kesadaran bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh kekayaan dan sumber daya alam. Konsep ini menolak segala bentuk keserakahan, monopoli, dan eksploitasi yang bertentangan dengan kehendak Ilahi. Tauhid juga mengimplikasikan bahwa manusia harus bertindak sebagai pengelola yang amanah, bukan pemilik absolut. Implikasi praktisnya adalah larangan terhadap praktik riba, karena riba mencerminkan upaya memperoleh keuntungan tanpa usaha produktif yang sepadan, yang bertentangan dengan prinsip kepemilikan Ilahi dan keadilan. Tauhid mendorong pelaku ekonomi untuk selalu mengingat bahwa setiap transaksi akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Chapra, 1992).

2.2.2 Khalifah

Manusia ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola sumber daya secara produktif, inovatif, dan bertanggung jawab demi kemaslahatan seluruh

mahluk. Konsep khalifah menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas ekonomi. Seorang pengusaha Muslim tidak hanya bertujuan memaksimalkan profit, tetapi juga memastikan bahwa usahanya memberikan manfaat bagi karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Contoh penerapannya adalah praktik *corporate social responsibility* (CSR) yang dalam perspektif Islam menjadi kewajiban moral, bukan sekadar aktivitas filantropi sukarela. Khalifah juga mendorong inovasi dan produktivitas, karena mengabaikan potensi sumber daya sama dengan mengabaikan amanah Ilahi (Karim, 2022).

2.2.3 Keadilan

Keadilan ('adl) menjadi prinsip sentral dalam distribusi kekayaan dan pelaksanaan transaksi ekonomi. Islam melarang segala bentuk eksploitasi, penipuan, dan ketidakadilan yang menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Prinsip keadilan diwujudkan melalui mekanisme harga yang adil (*just price*), larangan riba yang bersifat eksploitatif, serta kewajiban zakat yang memastikan harta beredar dan tidak menumpuk pada kelompok tertentu. Keadilan dalam ekonomi syariah bersifat komprehensif, mencakup keadilan distributif, keadilan komutatif dalam transaksi, dan keadilan sosial secara makro. Pelanggaran terhadap keadilan, seperti praktik monopoli atau kartel, dianggap sebagai dosa besar karena bertentangan dengan maqashid syariah (Al-Qaradawi, 1999).

2.2.4 Keseimbangan

Ekonomi Islam menekankan keseimbangan (tawazun) yang harmonis antara berbagai aspek kehidupan: antara kepentingan individu dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, antara produksi

dan konsumsi, serta antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Keseimbangan ini mencegah ekstremisme, baik individualisme berlebihan dalam kapitalisme maupun kolektivisme yang menindas dalam sosialisme. Dalam praktik, keseimbangan tercermin dalam anjuran untuk tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi (israf), mendorong investasi produktif, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Konsep ini juga relevan dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang saat ini menjadi agenda global, karena Islam sejak awal telah mengajarkan keseimbangan dengan alam dan generasi mendatang.

2.2.5 Masalah

Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat (masalah) serta menghindarkan kerusakan (mafsadah). Prinsip masalah menjadi kriteria utama dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi atau kebijakan ekonomi. Ulama ushul fiqh merumuskan bahwa masalah harus memenuhi tiga kriteria: rasional, sesuai dengan tujuan syariah (maqashid), dan tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Dalam konteks modern, prinsip ini menjadi dasar pengembangan produk keuangan inklusif, pembiayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan program pengentasan kemiskinan berbasis zakat dan wakaf produktif. Masalah memastikan bahwa ekonomi syariah selalu berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan hanya profit individual (Al-Syatibi, n.d.).

2.3 Tujuan Sistem Ekonomi Syariah

Menurut para ekonom Muslim, tujuan utama sistem ekonomi syariah adalah mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan yang holistik mencakup aspek material, spiritual, dan sosial baik di dunia maupun di akhirat. *Falah* bukan sekadar pertumbuhan ekonomi semata, melainkan kesejahteraan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Tujuan ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis yang saling terkait.

2.3.1 Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan dalam perspektif Islam bersifat multidimensional. Ia tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan material seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga kebutuhan spiritual (ibadah, akhlak), sosial (hubungan harmonis antar manusia), dan intelektual (ilmu pengetahuan). Sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan kondisi di mana setiap individu dapat hidup dengan martabat, bebas dari kemiskinan ekstrem, dan memiliki akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil. Indikator keberhasilan bukan hanya pertumbuhan PDB, tetapi juga indeks kebahagiaan, distribusi pendapatan yang merata, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

2.3.2 Menegakkan Keadilan Ekonomi

Islam secara tegas menolak segala bentuk ketimpangan ekonomi yang menyebabkan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu sambil membiarkan kelompok lain dalam kemiskinan. Keadilan ekonomi diwujudkan melalui mekanisme zakat yang bersifat wajib, larangan riba yang eksploitatif, serta regulasi yang mencegah monopoli dan kartel. Tujuan ini selaras dengan agenda global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan 10 tentang reduced

inequalities. Di Indonesia, implementasinya terlihat pada program zakat nasional yang dikelola Baznas dan lembaga amil zakat lainnya yang berhasil menyalurkan miliaran rupiah untuk pemberdayaan mustahik.

2.3.3 Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Setiap individu berhak memperoleh kebutuhan pokok berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sistem ekonomi syariah memandang pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi yang harus dijamin, baik melalui mekanisme pasar yang adil maupun melalui intervensi negara dan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf. Negara dalam perspektif Islam memiliki kewajiban untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan atau tidak mendapat akses layanan dasar. Konsep ini berbeda dengan welfare state dalam kapitalisme yang seringkali bersifat residual dan stigmatis, karena dalam Islam pemenuhan kebutuhan dasar adalah bagian dari keadilan sosial yang bersumber dari amanah Ilahi.

2.3.4 Mengurangi Kemiskinan

Melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, ekonomi syariah berupaya mengurangi kemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya bersifat konsumtif (memberi bantuan langsung), tetapi juga produktif (memberi modal usaha, pelatihan, dan pendampingan). Data menunjukkan bahwa potensi zakat nasional Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, meskipun realisasi penghimpunannya masih jauh di bawah potensi. Pengembangan wakaf produktif, seperti wakaf tanah untuk pertanian atau properti komersial yang hasilnya digunakan untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, menjadi model inovatif dalam pengentasan

kemiskinan struktural. Tujuan ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang pro-poor dan inklusif.

2.4 Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah memiliki karakteristik khas yang membedakannya secara signifikan dari sistem ekonomi konvensional. Karakteristik ini merupakan manifestasi dari nilai-nilai tauhid, keadilan, dan maslahah yang telah diuraikan sebelumnya.

2.4.1 Berbasis Nilai Ketuhanan

Aktivitas ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah. Setiap transaksi yang dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai syariah akan mendatangkan pahala. Karakteristik ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang bermoral dan beretika tinggi. Pelaku ekonomi Muslim senantiasa menyadari bahwa Allah SWT mengawasi setiap aktivitasnya, sehingga mendorong transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab. Implikasinya adalah rendahnya tingkat moral hazard dan adverse selection dalam transaksi keuangan syariah dibandingkan sistem konvensional.

2.4.2 Mengakui Kepemilikan Pribadi dengan Batasan Sosial

Islam mengakui hak kepemilikan individu atas harta yang diperoleh secara halal, namun penggunaannya harus memperhatikan kepentingan sosial. Harta bukan hanya hak pribadi, tetapi juga mengandung hak orang lain, terutama fakir miskin. Oleh karena itu, zakat diwajibkan sebagai bentuk pembersihan harta dan redistribusi. Karakteristik ini berada di antara kapitalisme yang menjadikan

kepemilikan pribadi sebagai dogma absolut dan sosialisme yang meniadakan kepemilikan pribadi. Keseimbangan ini mencegah kesenjangan ekstrem sekaligus mendorong insentif untuk bekerja dan berinovasi.

2.4.3 Larangan Riba, Gharar, dan Maisir

Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya aktivitas produktif yang sepadan. Larangan riba merupakan salah satu karakteristik paling fundamental yang membedakan perbankan syariah dari konvensional. Gharar adalah ketidakjelasan objek transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti jual beli barang yang tidak jelas spesifikasinya atau belum ada. Maisir adalah aktivitas spekulatif yang mengandung unsur perjudian dan untung-untungan semata, seperti perjudian, derivatif spekulatif, dan beberapa bentuk asuransi konvensional. Larangan ketiganya bertujuan melindungi para pihak dari kerugian tidak adil dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Antonio, 2001).

2.4.4 Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Ekonomi syariah mengedepankan mekanisme profit and loss sharing (bagi hasil) dibandingkan sistem bunga tetap. Dalam mudharabah dan musyarakah, keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai kontribusi modal atau usaha. Sistem ini menciptakan kemitraan sejati antara pemilik modal dan pengelola usaha, mendorong transparansi, dan mengurangi risiko moral hazard. Karakteristik ini membuat pembiayaan syariah lebih resilien terhadap krisis karena risiko dibagi bersama,

bukan ditanggung sepenuhnya oleh debitur seperti dalam sistem bunga (Abbas & Arizah, 2019).

2.5 Prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Syariah

Prinsip utama ekonomi syariah meliputi tauhid, keadilan, amanah, kebebasan yang bertanggung jawab, kerja sama (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah), dan kemaslahatan (maslahah). Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam setiap aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Tauhid telah diuraikan sebagai fondasi ontologis. Keadilan dan maslahah juga telah dibahas. Amanah menekankan bahwa setiap pelaku ekonomi adalah pemegang amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kebebasan dalam Islam bukan kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh nilai-nilai syariah dan kepentingan umum. Ta'awun mendorong sinergi dan kolaborasi, sementara ukhuwah membangun solidaritas sosial yang kuat. Keseluruhan prinsip ini membentuk ekosistem ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada falah.

2.6 Instrumen Ekonomi Syariah

Instrumen ekonomi syariah dirancang untuk mewujudkan tujuan keadilan distributif dan pemberdayaan ekonomi umat. Instrumen-instrumen ini bersifat unik karena menggabungkan aspek ibadah, sosial, dan ekonomi secara terintegrasi.

2.6.1 Zakat

Zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bersifat wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat tertentu (nisab dan haul). Zakat berfungsi sebagai mekanisme pembersihan harta sekaligus redistribusi yang adil. Fungsi utama zakat

meliputi: mengurangi kemiskinan, redistribusi kekayaan, meningkatkan daya beli masyarakat miskin, dan mendorong sirkulasi harta sehingga tidak menumpuk pada segelintir orang. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dengan Baznas sebagai lembaga pengelola zakat nasional. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp300 triliun per tahun, meskipun realisasi masih jauh lebih rendah. Pengembangan zakat produktif menjadi fokus utama untuk transformasi mustahik menjadi muzaki.

2.6.2 Infak dan Sedekah

Infak adalah pengeluaran harta secara sukarela untuk kepentingan sosial dan keagamaan, sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela yang bertujuan memperoleh ridha Allah SWT. Kedua instrumen ini bersifat fleksibel dan dapat disalurkan kapan saja tanpa batasan nisab. Infak dan sedekah berperan penting dalam mengatasi kesenjangan sosial yang tidak terjangkau oleh zakat, seperti bantuan bencana, pendidikan anak yatim, dan pembangunan fasilitas umum. Dalam konteks modern, platform digital crowdfunding berbasis infak dan sedekah semakin berkembang, memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan filantropi.

2.6.3 Wakaf

Wakaf adalah penahanan aset yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Wakaf bersifat permanen dan tidak dapat dijual atau diwariskan. Di Indonesia, wakaf telah berkembang dari wakaf konsumtif (tanah untuk masjid, kuburan) menjadi wakaf produktif yang menghasilkan

pendapatan berkelanjutan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Contoh sukses adalah wakaf produktif yang dikelola oleh lembaga seperti Dompot Dhuafa dan Badan Wakaf Indonesia. Pengembangan cash waqf (wakaf uang) dan sukuk wakaf negara membuka peluang besar bagi mobilisasi dana wakaf untuk proyek-proyek pembangunan berkelanjutan (Syaifullah *et al.*, 2026).

Tabel 2. 1 Perbandingan Instrumen Ekonomi Syariah

Instrumen	Sifat	Fungsi Utama	Contoh Penerapan
Zakat	Wajib (fardhu)	Redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan	Zakat fitrah, zakat mal, zakat produktif Baznas
Infak	Sukarela	Bantuan sosial dan keagamaan fleksibel	Infak untuk masjid, sekolah, bencana alam
Sedekah	Sukarela	Mendapatkan ridha Allah, pahala berlipat	Sedekah jariyah, sedekah untuk yatim piatu
Wakaf	Permanen & sukarela	Manfaat berkelanjutan untuk umat	Wakaf tanah produktif, cash waqf, sukuk wakaf

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (Antonio, 2001; Karim, 2019; KNEKS, 2025)

2.7 Akad dalam Sistem Ekonomi Syariah

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang menjadi dasar transaksi dalam ekonomi syariah. Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan syariah agar sah dan mengikat. Berikut adalah akad-akad utama yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah modern.

2.7.1 Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati. Akad ini paling banyak digunakan dalam pembiayaan perbankan syariah, terutama untuk pembiayaan konsumtif dan modal kerja. Keunggulannya terletak pada transparansi harga dan keuntungan, sehingga nasabah mengetahui secara jelas berapa margin yang diambil bank. Dalam praktik, bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga jual = harga beli + margin. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Murabahah harus memenuhi syarat: barang ada dan dimiliki penjual, harga jelas, dan margin disepakati di awal (Melina, 2020).

2.7.2 Mudharabah

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan karena kelalaian mudharib. Akad ini mencerminkan semangat kemitraan dan bagi hasil yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Dalam perbankan, mudharabah digunakan untuk tabungan dan deposito berjangka di mana nasabah sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib. Keunggulannya adalah mendorong bank untuk mengelola dana secara produktif

dan prudent karena ikut menanggung risiko (Budianto, 2022).

2.7.3 Musyarakah

Musyarakah adalah kerja sama usaha di mana seluruh pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai porsi modal atau kesepakatan. Berbeda dengan mudharabah, semua mitra aktif dalam pengelolaan usaha. Akad ini cocok untuk pembiayaan proyek bersama, joint venture, dan modal ventura syariah. Musyarakah mutanaqishah merupakan varian yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR syariah) di mana porsi kepemilikan nasabah meningkat secara bertahap seiring pembayaran (Budianto & Dewi, 2022).

2.7.4 Ijarah, Salam, dan Istishna'

Ijarah adalah akad pemindahan manfaat suatu aset melalui pembayaran sewa. Dalam perbankan syariah, ijarah digunakan untuk pembiayaan sewa guna usaha (leasing) dan KPR ijarah muntahia bittamlik (sewa yang berujung kepemilikan). Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari, cocok untuk pembiayaan pertanian dan industri. Istishna' adalah akad pemesanan barang sesuai spesifikasi tertentu dengan pembayaran bertahap atau di muka, banyak digunakan dalam pembiayaan konstruksi dan manufaktur. Ketiga akad ini memperluas cakupan pembiayaan syariah ke sektor riil yang produktif (Al Fasiri, 2022).

2.8 Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya berbagai lembaga keuangan dan industri halal yang semakin matang. Sejarah modern dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Kemudian disusul dengan lahirnya Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank konvensional, dan pada 2021 terjadi merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang kini menjadi pemain dominan.

Per September 2025, total aset perbankan syariah mencapai Rp1.006 triliun dengan market share 7,7%, tumbuh 9,4% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan perbankan nasional sebesar 6,5%. Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp794 triliun, sementara pembiayaan mencapai Rp676 triliun. Market share keuangan syariah secara keseluruhan (termasuk pasar modal syariah) telah menembus 30,9%, menunjukkan kontribusi yang semakin signifikan terhadap perekonomian nasional (OJK, 2025; KNEKS, 2025). Pasar modal syariah mencatat market share tertinggi sekitar 46%, didorong oleh pertumbuhan sukuk negara dan saham syariah.

Institusi kunci yang berperan dalam pengembangan ekonomi syariah antara lain: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang bertugas mempercepat pengembangan ekonomi syariah nasional; Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk pengelolaan zakat; Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan fatwa-fatwa standar; serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) yang mengatur dan mengawasi industri. Selain itu, berkembang pula sektor perbankan syariah, pasar modal syariah (sukuk ritel, reksa dana syariah), asuransi syariah (takaful), fintech syariah (P2P

lending syariah), wakaf produktif, dan industri halal (makanan, pariwisata, fesyen, media).

Meskipun mencatat kemajuan signifikan, ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat (indeks literasi masih di bawah 30% pada beberapa survei), keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, regulasi yang belum sepenuhnya harmonis, dan persaingan dengan industri konvensional yang lebih mapan. Namun, prospek ke depan sangat positif dengan dukungan pemerintah melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia, Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023-2027, serta meningkatnya kesadaran generasi muda Muslim terhadap pentingnya transaksi yang halal dan berkah. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah global pada 2030.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Arizah, A. (2019). Marketability, profitability, and profit-loss sharing: Evidence from sharia banking in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 4(2), 315–326.
- Al Fasiri, M. J. (2022). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 117–128.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh az-Zakah*. Mu'assasah al-Risalah.
- Al-Syatibi. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 43–68.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(2), 76–94.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pers.
- Mankiw, N. G. (2021). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.

- Mannan, M. A. (1986). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2010). *Economics* (19th ed.). McGraw-Hill.
- Syaifullah, S., Sukmana, R., & Alimusa, L. O. (2026). Exploring the current state of cash waqf literature: A bibliometric review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 1–32. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2024-0393>

BAB 3

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

Oleh Muhammad Haris Riyaldi

Harta merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, baik produksi, konsumsi, distribusi, maupun investasi, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan harta. Dalam perspektif Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial yang sangat kuat. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar terhadap bagaimana harta diperoleh, dimiliki, dikelola, dimanfaatkan, dan didistribusikan dalam kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan sistem kapitalisme yang cenderung memberikan kebebasan kepemilikan secara luas kepada individu dan sosialisme yang menempatkan negara sebagai pengelola utama sumber daya ekonomi, Islam menawarkan konsep yang lebih seimbang. Islam mengakui hak individu untuk memiliki kekayaan, namun pada saat yang sama menegaskan adanya tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap kepemilikan (Chapra, 2000).

Di dalam ajaran Islam terdapat batasan dan aturan yang jelas mengenai konsep harta. Secara umum dapat dijelaskan bahwa segala harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai wakil Allah SWT dalam memakmurkan Bumi dan memberdayakan segala fasilitas kehidupan di muka Bumi ini

demi mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu, kepemilikan manusia pada harta benda bukanlah sesuatu yang absolut (mutlak), namun kepemilikan yang relatif hanya terbatas pada pemanfaatan (Marthon, 2004).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus dijaga keberadaannya. Berbagai aturan mengenai kepemilikan, transaksi, distribusi, dan penggunaan harta ditetapkan untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan individu dan masyarakat (Al-Shatibi, 2004).

3.1 Konsep Harta dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Harta (Al-Māl)

Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan istilah *al-māl* (المال), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-amwāl* (الأموال). Harta (*al-māl*) menurut kamus Al-Muhith adalah *maa malaktahu min kulli syai'* (segala sesuatu yang engkau miliki). berasal dari kata *māla-yamīlu-mailan* yang berarti condong, cenderung, atau miring. Makna ini menunjukkan bahwa secara fitrah manusia memiliki kecenderungan dan ketertarikan terhadap harta serta berusaha untuk memilikinya dan menjaganya.

Dalam literatur bahasa Arab klasik, *al-māl* diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki dan mempunyai nilai bagi manusia. Ibn Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* mendefinisikan *al-māl* sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh seseorang. Pengertian ini kemudian berkembang sehingga mencakup berbagai bentuk kekayaan, baik berupa uang, tanah, bangunan, hewan ternak, hasil pertanian, maupun bentuk kekayaan lainnya yang bernilai ekonomi.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah): "*Al-māl* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai (*qīmah*), sehingga orang yang merusakkannya wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya." Lebih lanjut, jumhur memandang bahwa manfaat (*manfa'ah*) dan hak-hak yang bernilai ekonomi termasuk kategori harta, karena tujuan utama kepemilikan suatu benda adalah memperoleh manfaat darinya, bukan sekadar memiliki zat bendanya. Oleh karena itu, al-Zuhaili juga menjelaskan bahwa harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sehingga manusia berkepentingan untuk memilikinya, memanfaatkannya, dan memperoleh manfaat darinya secara sah menurut syariat (Al-Zuhaili, 2011).

Di dalam sistem ekonomi Islam, terdapat pengakuan atas sifat alamiah manusia untuk memenuhi kebutuhannya menggunakan sumber daya yang ada di Bumi ini. Namun perlu diperhatikan bahwa dorongan naluri ini diatur sedemikian rupa agar pemanfaatannya dapat dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan (terutama) di akhirat (Hoetoro, 2007).

Dengan perkembangan ekonomi modern, konsep harta dalam Islam tidak lagi terbatas pada aset berwujud (*tangible assets*), tetapi juga mencakup aset tidak berwujud (*intangible assets*) yang memiliki nilai ekonomi dan diakui secara hukum, seperti hak cipta, merek dagang, paten, saham, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya.

3.2 Hakikat Harta (Kepemilikan) dalam Islam

Islam memandang harta (*al-māl*) sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas individu maupun masyarakat.

Namun, Islam tidak menempatkan harta sebagai tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dan mendukung pelaksanaan tugas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Pemahaman mengenai hakikat harta menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan dunia serta akhirat.

Secara filosofis, hakikat harta dalam Islam dapat dipahami melalui tiga prinsip utama, yaitu: (1) harta merupakan ciptaan dan milik Allah SWT secara hakiki, (2) harta dianugerahkan Allah SWT kepada manusia sebagai amanah, dan (3) harta berfungsi sebagai fasilitas untuk menunjang kehidupan manusia.

1. Harta adalah Ciptaan dan Milik Allah SWT secara Hakiki

Konsep pertama yang menjadi fondasi pemikiran ekonomi Islam adalah keyakinan bahwa seluruh harta yang ada di alam semesta merupakan ciptaan Allah SWT dan menjadi milik-Nya secara mutlak. Tiada satu jenis kekayaan yang berada di luar kekuasaan dan kepemilikan Allah SWT. Manusia diberikan oleh Allah SWT hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di dalam syariat-Nya.

Allah SWT menyatakan dengan tegas: Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 120). Di dalam ayat yang lain Allah SWT juga menyatakan: Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 284)

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh sumber daya alam, kekayaan, dan berbagai bentuk harta berada dalam kepemilikan Allah SWT secara mutlak, sedangkan kepemilikan manusia hanyalah bersifat

relatif dan sementara. Dengan demikian, manusia tidak berhak menggunakan harta sekehendaknya tanpa memperhatikan ketentuan syariat. Konsep ini menjadi dasar lahirnya prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan dalam sistem ekonomi Islam.

Penegasan mengenai kepemilikan mutlak Allah SWT juga terlihat dalam firman-Nya: Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu sebagai pengelola atasnya. (Q.S. Al-Ĥadīd [57]: 7)

Menurut Imam Al-Qurṭubī, frasa *mā ja'alakum mustakhlafina fih* menunjukkan bahwa asal kepemilikan seluruh harta adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanyalah wakil atau pengelola yang diberi izin untuk memanfaatkannya. Karena itu, penggunaan harta harus sesuai dengan kehendak Allah SWT dan tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan syariat.

Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan: Anak Adam berkata: hartaku, hartaku. Padahal hartamu hanyalah apa yang engkau makan lalu habis, apa yang engkau pakai lalu usang, dan apa yang engkau sedekahkan lalu menjadi simpananmu. (HR. Muslim)

Hadis ini mengingatkan bahwa kepemilikan manusia bersifat sementara, sedangkan nilai hakiki dari harta terletak pada manfaat yang diberikan dan amal kebaikan yang dihasilkan darinya.

Menurut Chapra (2000), konsep kepemilikan mutlak Allah SWT merupakan fondasi sistem ekonomi Islam karena membentuk kesadaran bahwa manusia tidak memiliki kebebasan absolut atas kekayaan yang dimilikinya. Kesadaran tersebut mendorong lahirnya tanggung jawab yang berorientasi pada kemaslahatan sosial.

2. Harta Dianugerahkan Allah SWT kepada Manusia

Meskipun kepemilikan hakiki berada pada Allah SWT, Islam tetap memberikan pengakuan adanya hak kepemilikan individu. Kepemilikan tersebut bukanlah hak yang mutlak, melainkan amanah dari Allah SWT kepada manusia agar dapat mengelola kepemilikan tersebut secara produktif.

Perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'an: Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu. (Q.S. An-Nūr [24]: 33)

Al-Qur'an menyebut kekayaan yang berada di tangan manusia sebagai harta Allah (*mālullāh*). Penyebutan ini menunjukkan bahwa meskipun manusia menguasai dan memanfaatkan harta tersebut, kepemilikan hakikinya tetap berada pada Allah SWT.

Sebagai penerima amanah, manusia memiliki tugas untuk mengelola harta secara benar, produktif, dan bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep *istikhlāf* (kekhilafahan), yaitu kedudukan manusia sebagai wakil Allah SWT dalam mengelola sumber daya yang tersedia di muka bumi.

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya dunia ini hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. (HR. Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala bentuk pengelolaan harta yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai aturan mengenai cara memperoleh, mengembangkan, dan mendistribusikan harta agar tidak menimbulkan kerusakan dan ketidakadilan.

Al-Ghazālī menjelaskan bahwa harta merupakan salah satu sarana yang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan mendukung pelaksanaan kewajiban agama. Karena itu, Islam tidak melarang manusia mencari kekayaan selama diperoleh melalui cara yang halal dan digunakan untuk tujuan yang benar (Al-Ghazālī, 2004).

Kahf (1999) menyatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa kepemilikan senantiasa disertai dengan tanggung jawab sosial. Setiap harta milik seseorang terkandung hak orang lain untuk kemudian didistribusikan melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai bentuk distribusi kekayaan lainnya.

3. Harta sebagai Fasilitas dalam Kehidupan Manusia

Islam tidak memandang harta sebagai tujuan akhir kehidupan. Harta hanyalah sarana (*wasīlah*) yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendukung pelaksanaan ibadah, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Di dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang kekal lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu. (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46)

Ayat ini menunjukkan bahwa harta memiliki fungsi sebagai perhiasan dan penunjang keberlanjutan kehidupan dunia. Namun, nilai harta tidak terletak pada jumlahnya, melainkan pada pengelolaan harta tersebut digunakan untuk menghasilkan kebaikan.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. (Q.S. Al-Qaṣaṣ [28]: 77)

Ayat tersebut menggambarkan prinsip keseimbangan dalam Islam. Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi penggunaannya harus diarahkan untuk mencapai keberhasilan akhirat.

Rasulullah SAW juga bersabda:

Sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangan orang yang saleh. (HR. Ahmad)

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganggap kekayaan sebagai sesuatu yang tercela. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan aset secara produktif. Yang menjadi perhatian syariat adalah cara memperoleh dan memanfaatkan harta tersebut.

Salah satu unsur dalam tujuan syariah adalah pemeliharaan harta (*ḥifẓ al-māl*) karena harta berperan penting dalam menopang kehidupan manusia. Al-Shāṭibī menjelaskan bahwa pemeliharaan harta tidak hanya berarti menjaga kekayaan dari kehilangan atau kerusakan, tetapi juga memastikan harta dapat berkembang dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, harta dalam Islam mencakup berbagai aspek, antara lain sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup, sarana ibadah, instrumen pembangunan ekonomi, media pemerataan kesejahteraan, serta sarana untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Dengan pemahaman ini, harta tidak lagi dipandang sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai fasilitas yang membantu manusia mencapai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah SWT dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

3.3 Kedudukan dan Sifat Harta dalam Islam

Islam memandang harta (*al-māl*) sebagai salah satu unsur penting yang menopang kehidupan manusia. Harta bukan sekadar benda yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan instrumen yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan hadis memberikan perhatian yang besar terhadap bagaimana harta diperoleh, dimanfaatkan, dan didistribusikan dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya kedudukan utama harta dalam Islam adalah sebagai amanah yang dipercayakan Allah SWT kepada manusia. Kepemilikan manusia atas harta bukanlah kepemilikan mutlak, melainkan kepemilikan yang dibatasi oleh ketentuan syariat. Allah SWT berfirman:

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya (mustakhlafina fih)." (Q.S. Al-Ḥadīd [57]: 7)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia hanyalah pengelola (*stewardship*) atas harta yang sesungguhnya merupakan milik Allah SWT. Karena itu, setiap penggunaan harta akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

Menurut Al-Qurṭubī (2006), konsep *istikhlāf* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia bertindak sebagai wakil Allah dalam mengelola kekayaan yang ada di bumi. Oleh sebab itu, pengelolaan harta harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh menimbulkan kerusakan atau kezaliman.

Jika diperhatikan dengan baik, harta dapat menjadi perhiasan hidup di dunia, sekaligus menjadi ujian, dan sebagai sarana ibadah kepada Allah SWT (Sholahuddin, 2007).

a. Harta sebagai Perhiasan Kehidupan Dunia

Islam mengakui bahwa harta merupakan salah satu unsur yang memperindah kehidupan manusia. Keberadaan harta memungkinkan seseorang memenuhi kebutuhan hidup, memperoleh kenyamanan, dan meningkatkan kualitas kehidupannya.

Terkait hal ini, di dalam Al-Qur'an ditegaskan:

"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu." (Q.S. Al-Kahfi [18]: 46).

Pada dasarnya Islam tidak memandang harta sebagai sesuatu yang tercela. Namun, Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta hanyalah perhiasan bagi kehidupan manusia di dunia yang sifatnya sementara, sedangkan amal saleh memiliki nilai yang kekal.

b. Harta sebagai Ujian Keimanan

Selain sebagai nikmat, harta juga merupakan sarana ujian bagi manusia. Melalui harta, Allah SWT menguji apakah seseorang bersyukur atau kufur, dermawan atau kikir, serta adil atau zalim.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan: *"...Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan (fitnah)."* (Q.S. Al-Anfāl [8]: 28)

Demikian pula dalam Q.S. At-Taghābun [64]: 15 disebutkan bahwa harta dan anak-anak merupakan ujian yang dapat menentukan kualitas keimanan dan ketaqwaan dirinya. Allah SWT menilai keberhasilan seorang bukan pada banyaknya harta yang dimiliki, melainkan perilakunya dalam mengelola dan memanfaatkan hartanya sesuai dengan tuntunan syariat.

c. Harta sebagai bekal Ibadah kepada Allah SWT

Dalam Islam, banyak bentuk ibadah yang memerlukan dukungan harta, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, dan berbagai bentuk filantropi Islam lainnya. Oleh sebab itu, harta memiliki kedudukan penting sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Di dalam sebuah hadits diterangkan bahwa: "*Sebaik-baik harta yang baik adalah yang berada di tangan orang yang saleh.*" (HR. Ahmad)

Ini menjadi dasar bahwa seorang muslim seharusnya menjadikan harta menjadi sarana memperoleh kebaikan dan pahala apabila digunakan sesuai dengan tuntunan agama.

3.4 Klasifikasi Harta

Para ulama fikih membagi harta (*al-māl*) berdasarkan sifat, manfaat, bentuk, dan kedudukan hukumnya. Ini penting untuk dipahami karena setiap jenis harta memiliki aturan dan perlakuan hukum yang berbeda dalam Islam, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, transaksi, zakat, wakaf, hibah, maupun warisan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai jenis-jenis harta menjadi dasar penting dalam mempelajari fikih muamalah dan ekonomi Islam.

1. Harta Mutaqawwam dan Ghair Mutaqawwam

Klasifikasi yang paling mendasar dalam fikih muamalah adalah pembagian harta menjadi *māl mutaqawwam* dan *māl ghair mutaqawwam*.

a. Māl Mutaqawwam

Māl mutaqawwam adalah harta yang diakui oleh syariat karena memiliki nilai ekonomi dan boleh dimanfaatkan menurut hukum Islam.

Al-Zuhaili mendefinisikan *māl mutaqawwam* sebagai:

"Segala sesuatu yang boleh dimanfaatkan menurut syariat dan memiliki nilai ekonomi yang diakui." (Al-Zuhaili, 2011)

Contoh harta mutaqawwam antara lain: Uang, Emas dan perak, tanah, rumah, kendaraan, hasil pertanian, hewan ternak yang halal, saham syariah, dan Hak kekayaan intelektual yang sah. Harta jenis ini dapat menjadi objek jual beli, hibah, wakaf, waris, maupun berbagai transaksi ekonomi lainnya.

b. Māl Ghair Mutaqawwam

Māl ghair mutaqawwam adalah harta yang tidak diakui nilainya oleh syariat karena tidak boleh dimanfaatkan secara halal. Contohnya: khamar, Babi, bangkai, barang hasil pencurian, dan barang yang diperoleh melalui cara yang haram

Menurut ahli fikih, sesuatu yang haram dimanfaatkan tidak dapat menjadi objek transaksi yang sah bagi seorang Muslim. Ini menunjukkan bahwa konsep nilai dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh harga pasar, tetapi juga oleh legalitas syariah (*shariah compliance*).

2. Harta Bergerak dan Harta Tidak Bergerak

a. Harta Bergerak (*al-māl al-manqūl*)

Jenis harta ini yaitu harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dasarnya, contoh: uang,

kendaraan, perhiasan, persediaan barang dagangan, dan mesin produksi

b. Harta Tidak Bergerak (*al-māl al-'aqār*)

Jenis ini maksudnya adalah harta yang secara fisik melekat pada suatu tempat dan tidak dapat dipindahkan tanpa merusak substansinya, contoh: tanah, bangunan, kebun, sawah, dan infrastruktur. Dalam praktik ekonomi Islam, klasifikasi ini berpengaruh terhadap hukum wakaf, gadai (*rahn*), dan pembagian warisan.

3. Harta *Mitsli* dan Harta *Qimi*

a. *Māl Mitslī*

Harta yang memiliki barang pengganti identik di pasar sehingga mudah diganti apabila rusak atau hilang, contohnya: beras, gula, gandum, uang, dan bahan bakar. Jika terjadi kerusakan, penggantinya cukup dengan barang sejenis dan jumlah yang sama.

b. *Māl Qīmī*

Harta yang tidak memiliki pengganti identik karena memiliki karakteristik unik, contohnya: tanah tertentu, lukisan, barang antik, rumah, kendaraan bekas dengan kondisi khusus. Apabila rusak, penggantinya dilakukan berdasarkan nilai (*qīmah*) atau harga pasar.

4. Harta Konsumtif dan Harta Produktif

a. Harta Konsumtif (*al-māl al-istihlākī*)

Harta yang manfaatnya hanya dapat diperoleh dengan menghabiskan zatnya. Contohnya yaitu: makanan, minuman, bahan bakar, dan obat-obatan

b. Harta Produktif (*al-māl al-isti'mālī*)

Harta yang manfaatnya dapat digunakan berulang kali tanpa menghilangkan substansinya. contohnya: rumah, kendaraan, mesin, dan tanah pertanian. Dalam perspektif pembangunan ekonomi Islam, harta produktif sangat dianjurkan karena dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat.

5. Harta Berwujud dan Tidak Berwujud

Klasifikasi ini semakin penting dalam ekonomi modern.

a. Harta Berwujud (*tangible assets*)

Bentuk harta ini, yaitu: tanah, bangunan, kendaraan, mesin, dan sebagainya yang dapat diamati bentuknya dengan panca-indera manusia.

b. Harta Tidak Berwujud (*intangible assets*)

Contohnya yaitu: hak cipta, merek dagang, paten, lisensi, perangkat lunak, basis data, dan sebagainya.

Mayoritas ulama kontemporer memandang hak kekayaan intelektual sebagai harta yang sah karena memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat yang diakui syariat (Al-Zuhaili, 2011).

Perkembangan ekonomi digital bahkan memunculkan diskusi baru mengenai status data, aset digital, token, dan berbagai bentuk kekayaan virtual dalam perspektif fikih muamalah kontemporer.

3.5 Sebab-Sebab Kepemilikan Harta dalam Islam

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta sebagai bagian dari fitrah dan kebutuhan manusia. Namun, hak kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak dapat diperoleh dengan sembarangan. Syariat Islam menetapkan bahwa harta harus diperoleh dan dimiliki melalui jalan yang halal, adil/benar, dan tidak merugikan pihak lain. Para ulama fikih merumuskan sejumlah sebab yang dapat melahirkan hak kepemilikan atas suatu harta, yang dikenal dengan istilah *asbāb al-milkiyyah*.

Pembahasan mengenai sebab-sebab kepemilikan menjadi penting karena berkaitan dengan keabsahan seseorang dalam menguasai dan memanfaatkan suatu harta. Kepemilikan harta yang berasal dari sebab yang sah akan mendapatkan perlindungan hukum dalam Islam, sedangkan kepemilikan yang diperoleh melalui jalan yang batil tidak diakui oleh syariat.

1. Bekerja dan Berusaha (Al-'Amal)

Bekerja merupakan sebab kepemilikan yang paling utama dalam Islam. Melalui aktivitas bekerja, seseorang memperoleh pendapatan atau penghasilan yang menjadi hak miliknya secara sah.

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan: "*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*" (Q.S. An-Najm [53]: 39)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghargai setiap usaha dan kerja keras manusia untuk meraih rezeki yang halal. Kepemilikan yang diperoleh melalui pekerjaan yang halal dipandang sebagai bentuk kepemilikan yang sah dan terhormat.

Rasulullah SAW juga menegaskan melalui hadits: "Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri." (HR. Bukhari)

Tujuan manusia bekerja idealnya bukan hanya sebagai aktivitas ekonomi, namun menjadi bagian dari ibadah asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan melalui cara yang halal. Untuk meraih tujuan ini, Islam mendorong umatnya untuk produktif dan mandiri secara ekonomi (Al-Ghazali, 2004).

2. Akad dan Transaksi (Al-'Uqūd)

Sebab kepemilikan berikutnya adalah melalui akad atau transaksi yang sah menurut syariat. Akad merupakan perjanjian yang menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak dan kewajiban antara para pihak.

Allah SWT berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." (Q.S. An-Nisā' [4]: 29)

Melalui akad, seseorang dapat memperoleh kepemilikan atas suatu harta melalui berbagai bentuk transaksi seperti: Jual beli (*al-bay'*), Sewa menyewa (*ijarah*), kerja sama usaha (*syirkah*), salam, istishna', mudharabah, dan musyarakah. Menurut Al-Zuhaili (2011), akad merupakan instrumen utama dalam perpindahan kepemilikan harta dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

3. Warisan

Warisan merupakan salah satu sebab kepemilikan yang ditetapkan secara langsung oleh syariat. Kepemilikan atas harta warisan terjadi karena adanya hubungan nasab, perkawinan, atau sebab lain yang diakui hukum Islam. Allah SWT berfirman:

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya." (Q.S. An-Nisā' [4]: 7)

Melalui mekanisme warisan, Islam menjamin distribusi kekayaan secara adil kepada ahli waris yang berhak. Sistem ini juga mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu dan menjaga kesinambungan ekonomi keluarga.

4. Hibah, Hadiah, dan Wasiat

Kepemilikan juga dapat diperoleh melalui pemberian sukarela dari pihak lain.

a. Hibah

Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.

b. Hadiah

Hadiah merupakan pemberian yang bertujuan mempererat hubungan sosial dan kasih sayang.

Rasulullah SAW bersabda:

"Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad)

c. Wasiat

Wasiat adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia dengan batas maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki.

Melalui hibah, hadiah, dan wasiat, Islam mendorong distribusi kekayaan secara sukarela dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.

5. Menguasai Harta yang Belum Dimiliki Siapa Pun (Iḥyā' al-Mawāt)

Iḥyā' al-mawāt berarti menghidupkan atau mengelola tanah mati yang belum dimiliki dan dimanfaatkan oleh siapa pun.

Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Konsep ini menunjukkan bahwa Islam memberikan penghargaan kepada produktivitas dan pemanfaatan sumber daya yang sebelumnya terbengkalai. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat dikaitkan dengan pengembangan lahan terlantar, reklamasi, dan pemanfaatan aset yang belum produktif.

6. Hasil dan Pertambahan dari Harta yang Dimiliki

Kepemilikan juga dapat timbul dari perkembangan atau pertambahan harta yang sudah dimiliki sebelumnya. Contohnya: anak dari hewan ternak, buah dari pohon yang dimiliki, keuntungan usaha, dividen saham syariah, hasil investasi syariah, dan pendapatan sewa.

Para fuqaha menyebutnya sebagai *al-tawallud min al-mamlūk* (hasil yang lahir dari harta yang dimiliki). Karena harta induknya dimiliki secara sah, maka hasil yang muncul darinya juga menjadi milik pemilik harta tersebut.

Islam memberikan pengakuan terhadap hak kepemilikan individu, tetapi pada saat yang sama mengatur cara memperolehnya agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemaslahatan. Sebab-sebab kepemilikan seperti bekerja, transaksi, warisan, hibah, wasiat, pengelolaan sumber daya yang belum dimiliki,

serta hasil pengembangan harta menunjukkan bahwa Islam mendorong produktivitas ekonomi sekaligus menjaga agar proses perolehan harta berlangsung secara halal dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada hak, tetapi juga mengandung dimensi moral dan sosial yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan masyarakat.

3.6 Jenis Kepemilikan Harta dalam Islam

Salah satu karakteristik utama sistem ekonomi Islam adalah pengakuannya terhadap berbagai bentuk kepemilikan harta. Berbeda dengan sistem kapitalisme yang menitikberatkan pada kepemilikan individu dan sosialisme yang menempatkan negara sebagai pemilik utama sumber daya ekonomi, Islam mengembangkan konsep kepemilikan yang seimbang dan proporsional. Dalam Islam, hak kepemilikan diakui sebagai bagian dari fitrah manusia, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka syariat dan kemaslahatan masyarakat.

Secara prinsip, seluruh harta yang ada di alam semesta merupakan milik Allah SWT. Manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.

Allah SWT berfirman:

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya." (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 120)

Karena itu, konsep kepemilikan dalam Islam bukanlah kepemilikan mutlak (*absolute ownership*), melainkan kepemilikan yang bersifat amanah (*trusteeship*) dan harus

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT (Chapra, 2000).

Para ulama kontemporer seperti Muhammad Baqir al-Sadr (1982), Monzer Kahf (1999), dan Umer Chapra (2000) menjelaskan bahwa berdasarkan sumber, tujuan, dan pengelolaannya, kepemilikan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan umum (*al-milkiyyah al-'ammah*), dan kepemilikan negara (*milkiyyah al-dawlah*).

Pembahasan mengenai jenis kepemilikan ini dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kepemilikan Individu (*Al-Milkiyyah Al-Fardiyyah*)**

Kepemilikan individu adalah hak seseorang untuk memiliki, memanfaatkan, mengembangkan, dan memindahkan suatu harta yang diperoleh melalui cara-cara yang sah menurut syariat.

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan kerja manusia. Pengakuan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an: "*Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.*" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 188)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam mengakui keberadaan hak milik individu yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan:

"Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci atas kalian." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjadi dasar kuat bahwa kepemilikan pribadi memperoleh perlindungan hukum dalam Islam.

Karakteristik Kepemilikan Individu

Menurut Al-Sadr (1982), kepemilikan individu dalam Islam memiliki beberapa karakteristik: diakui dan dilindungi syariat, diperoleh melalui cara yang halal, tidak boleh digunakan untuk kemaksiatan, mengandung fungsi sosial, dan tidak bersifat mutlak.

Karena itu, pemilik harta tidak bebas menggunakan kekayaannya secara sewenang-wenang. Syariat mewajibkan zakat, melarang penimbunan (*iḥtikār*), melarang pemborosan (*isrāf*), dan melarang penggunaan harta untuk aktivitas yang merugikan masyarakat.

Ruang Lingkup Kepemilikan Individu

Contoh kepemilikan individu meliputi: rumah tinggal, tanah pribadi, kendaraan, tabungan, emas dan perak, saham syariah, Hak kekayaan intelektual, hasil usaha dan investasi pribadi.

Dengan demikian, Islam memberikan ruang yang luas bagi individu untuk berusaha dan mengembangkan kekayaan, selama tetap memperhatikan nilai keadilan dan kemaslahatan.

2. Kepemilikan Umum (*Al-Milkiyyah Al-'Āmmah*)

Kepemilikan umum adalah sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu.

Dasar utama konsep ini berasal dari hadis Rasulullah SAW:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)

Menurut Ibn Qudamah (1997), hadis tersebut menunjukkan bahwa terdapat sumber daya tertentu yang secara hakiki diperuntukkan bagi kemaslahatan seluruh masyarakat. Kepemilikan umum memiliki ciri-ciri:

1. Dibutuhkan oleh masyarakat secara luas.
2. Menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Tidak boleh dimonopoli individu.
4. Dikelola untuk kemaslahatan bersama.
5. Hasilnya harus dapat dinikmati masyarakat.

Menurut Al-Sadr (1982), kepemilikan umum merupakan mekanisme Islam untuk mencegah konsentrasi kekayaan dan eksploitasi sumber daya publik oleh kelompok tertentu.

Dalam konteks modern, kepemilikan umum dapat mencakup: sungai, danau, laut, jalan raya, hutan lindung, pelabuhan publik, sumber energi strategis, cadangan minyak dan gas, dan sumber daya mineral tertentu

Chapra (2000) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya publik harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu.

3. **Kepemilikan Negara (*Milkiyyah Al-Dawlah*)**

Kepemilikan negara adalah harta yang secara hukum berada di bawah pengelolaan pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Berbeda dengan kepemilikan umum yang menjadi hak seluruh masyarakat, kepemilikan negara berada di bawah otoritas pemerintah sebagai wakil masyarakat. Menurut Al-Mawardi (1996),

negara memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai aset publik guna mewujudkan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah al-'āmmah). Dalam literatur fikih klasik, aset negara dapat berasal dari: Fai', kharaj, jizyah, ushr, ghanimah, harta tanpa ahli waris, aset yang dibeli pemerintah, dan pendapatan dari pengelolaan aset negara. Pada masa modern, sumber tersebut berkembang menjadi: pajak, dividen Badan usaha (perusahaan) milik negara, pendapatan negara bukan pajak, hasil pengelolaan sumber daya alam, dan kekayaan negara yang dipisahkan.

Menurut Al-Mawardi (1996), negara bertanggung jawab menggunakan aset yang dikelolanya untuk:

1. Menjaga keamanan.
2. Menyediakan pelayanan publik.
3. Membangun infrastruktur.
4. Membantu kelompok rentan.
5. Menjaga stabilitas ekonomi.

Oleh karena itu, kepemilikan negara dalam Islam bukan bertujuan memperkaya penguasa, melainkan untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat.

Hubungan antara Ketiga Bentuk Kepemilikan

Ketiga bentuk kepemilikan tersebut saling melengkapi dan membentuk sistem ekonomi yang seimbang.

Kepemilikan individu mendorong produktivitas dan inovasi. Kepemilikan umum menjamin akses masyarakat terhadap sumber daya strategis. Sementara kepemilikan

negara memungkinkan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan distribusi kesejahteraan.

Muhammad Baqir al-Sadr (1982) menegaskan bahwa keseimbangan antara ketiga bentuk kepemilikan tersebut merupakan salah satu ciri khas ekonomi Islam yang membedakannya dari kapitalisme dan sosialisme. Melalui keseimbangan tersebut, Islam berupaya mewujudkan keadilan ekonomi tanpa menghilangkan kebebasan individu maupun peran negara dalam kehidupan ekonomi.

Harta merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia yang memiliki peran strategis dalam mendukung keberlangsungan hidup, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, Islam memandang harta tidak semata-mata sebagai kekayaan material yang dapat dimiliki dan dinikmati, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep harta dalam Islam menjadi fondasi penting dalam membangun perilaku ekonomi yang berkeadilan.

Seluruh harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai khalifah dan pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan serta mengembangkannya secara benar. Dalam kedudukannya sebagai amanah, harta tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai instrumen ibadah, ujian keimanan, dan media untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, Islam menempatkan harta pada posisi yang mulia sekaligus mengikat pemiliknya dengan tanggung jawab moral dan sosial.

Islam memiliki konsep yang komprehensif mengenai harta, mulai dari definisi dan hakikatnya, klasifikasi harta dalam perspektif fikih, sebab-sebab kepemilikan yang sah,

hingga berbagai bentuk kepemilikan yang diakui syariat. Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai penghargaan terhadap usaha dan kerja manusia, namun pada saat yang sama juga mengakui kepemilikan umum dan kepemilikan negara untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial serta pemanfaatan sumber daya bagi kepentingan masyarakat luas. Keseimbangan antara ketiga bentuk kepemilikan tersebut menjadi salah satu karakteristik utama sistem ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya.

Pada akhirnya, konsep harta dalam Islam tidak hanya membahas tentang bagaimana memperoleh dan memiliki kekayaan, tetapi juga bagaimana mengelola, mengembangkan, dan mendistribusikannya secara bertanggung jawab. Harta dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Pemahaman konsep harta secara utuh, diharapkan setiap individu mampu membangun kesadaran bahwa kekayaan adalah amanah yang harus dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī, A. H. M. (2004). *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani, A. B. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurṭubī, M. A. (2006). *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Shāṭibī, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*. Cairo: Dār Hajr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Asnaini, A., & Aprianto, R. (2019). Kedudukan harta dan implikasinya dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1–15.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Prata
- Hoetoro, Arif. (2007). *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*. Malang: BPFE Universitas Brawijaya.
- Ibn Abidin, M. A. (1992). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibn Kathīr, I. (2003). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Ibn Qudamah, A. M. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.

- Kahf, M. (1999). *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Kamali, M. H. (2025). *Goals and Purposes of Shariah: Maqasid in Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Marthon, SS. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Muslim, I. H. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dārussalam.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Economics: An Islamic Approach*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

BAB 4

KONSEP DASAR TRANSAKSI EKONOMI SYARIAH

Oleh Mukhlis

Pertumbuhan ekonomi global saat ini, yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan inovasi di bidang keuangan, memerlukan penyesuaian konsep ekonomi Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai dasarnya. Dalam konteks modern ini, teknologi seperti blockchain, kecerdasan buatan (artificial intelligence), dan aplikasi mobile telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan sistem keuangan, sehingga menciptakan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan inklusi keuangan (World Bank, 2022; IFSB, 2024; Auda, 2021; OECD, 2023).

Aktivitas transaksi ekonomi syariah kini tidak hanya terbatas pada kegiatan konvensional seperti jual beli sederhana, tetapi juga telah meluas ke berbagai instrumen keuangan modern, termasuk perbankan syariah, sukuk, takaful (asuransi syariah), dan fintech syariah yang memanfaatkan teknologi digital (Mun'im, 2024).

Dalam proses perkembangannya, inovasi-inovasi ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir (Ikmal dkk., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sambil tetap menjaga kesesuaian dengan maqashid syariah (Billah, 2024).

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengikuti hukum Islam. Dalam ekonomi syariah, transaksi sangat penting untuk menciptakan interaksi ekonomi yang adil dan etis. Dengan cepatnya pertumbuhan ekonomi syariah di banyak negara, termasuk Indonesia, penting untuk memahami dasar-dasar transaksi ekonomi syariah agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut laporan Global Islamic Economy Report 2020, nilai pasar ekonomi syariah diperkirakan mencapai USD 2,88 triliun, menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan (DinarStandard, 2020).

Dalam bab ini, akan dibahas transaksi syariah, sumber hukum transaksi ekonomi syariah, akad dalam transaksi ekonomi syariah, Selain itu, prospek transaksi ekonomi syariah di masa depan serta tantangan dan peluang transaksi ekonomi syariah di era modern.

4.1 Pengertian Transaksi Syariah

Dalam ekonomi, transaksi merupakan tindakan dasar yang menunjukkan pertukaran nilai antara orang atau perusahaan. Transaksi tidak hanya berarti jual beli barang dan jasa, tetapi juga termasuk pemindahan aset, pembayaran, transfer, investasi, dan berbagai cara lain yang memengaruhi ekonomi.

Transaksi syariah merujuk pada kegiatan pertukaran ekonomi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Aktivitas ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan halal dan larangan terhadap elemen-elemen seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam pandangan ekonomi Islam, tujuan dari transaksi bukan hanya untuk meraih keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan, nilai-nilai moral, dan keberkahan bagi semua pihak yang terlibat

(Maharani dan Yusuf, 2020; Jalil, 2023; Pratikno dan Faqih, 2025).

Transaksi, yang dalam bahasa Inggris disebut "*transaction*," dalam bahasa Arab disebut al-Mu'amalat. Jadi, transaksi dan al-Mu'amalat berarti hal yang sama. Transaksi mencakup berbagai interaksi dan pertukaran antara orang atau badan, yang melibatkan barang, jasa, atau nilai lain. Artinya, transaksi tidak hanya soal tukar barang secara fisik, tetapi juga mencakup hubungan yang lebih luas dalam ekonomi dan sosial (Billah, 2003).

Transaksi syariah adalah semua jenis kegiatan ekonomi yang mengikuti aturan syariah, yang menekankan keadilan, keterbukaan, dan etika. Ini tidak hanya meliputi jual beli barang dan jasa, tetapi juga berbagai bentuk kerjasama ekonomi, seperti mudharabah dan musyarakah. Transaksi syariah harus halal dan sesuai dengan aturan syariah. Misalnya, dalam jual beli, kedua orang yang terlibat harus setuju tentang harga dan barang yang dijual. Jika salah satu merasa dirugikan atau tidak puas, transaksi itu bisa dianggap tidak sah. Ini sesuai dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, yang mengharuskan adanya kesepakatan yang jelas dan menguntungkan bagi kedua belah pihak (Antonio, 2001).

Dalam kajian lain, transaksi syariah dianggap sebagai cara ekonomi yang menggabungkan nilai-nilai spiritual dan material. Artinya, setiap kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat bagi semua orang yang terlibat (Billah dan Saripudin, 2024). Selain itu, kemajuan teknologi keuangan (fintech) juga mendorong inovasi dalam transaksi syariah sambil tetap mengikuti aturan syariah (Gandasari dkk., 2024).

Setiap transaksi syariah harus didasarkan pada akad atau kontrak yang diakui dan sah menurut hukum Islam. Setiap bentuk pertukaran barang atau jasa yang dilakukan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan

sebelumnya. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menghindari adanya unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir yaitu berupa spekulasi atau perjudian (Antonio, 2001).

Transaksi dalam ekonomi Islam sangat penting untuk mengatur kegiatan ekonomi dengan cara yang adil, terbuka, dan membawa kebaikan. Dalam Islam, transaksi bukan hanya tentang tukar-menukar barang dan jasa untuk mendapatkan uang, tetapi juga dianggap sebagai ibadah yang memiliki nilai moral dan spiritual. Jadi, semua kegiatan ekonomi harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, dan pandangan para ulama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi syariah adalah cara berbisnis yang mengikuti aturan Islam. Tujuan utamanya adalah menciptakan keadilan, menghindari hal-hal yang dilarang, dan membawa berkah dalam setiap aktivitas ekonomi.

4.2 Sumber Hukum Transaksi dalam Islam

Sumber hukum transaksi dalam Islam meliputi al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad, yang mencakup ijma', qiyas, al-maslahah al-mursalah, 'urf, istishab, dan sad al-dhari'ah. Selain itu, terdapat kaidah fihiyyah sebagai prinsip umum yang membantu dalam pengambilan keputusan hukum, terutama untuk masalah baru. Selanjutnya, akan dibahas panduan dari Al Quran, al-Sunnah (Hadits), dan kaidah yang dirumuskan oleh ulama fiqh terkait prinsip dasar transaksi dalam Islam.

4.2.1 Al Qur'an

Al-Quran menegaskan bahwa sebuah transaksi hanya dapat dianggap sah dan valid apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut memenuhi segala

kewajiban yang terkait dengan konsekuensi dari transaksi itu sendiri. Sebagai contoh, dalam konteks transaksi yang berbentuk akad jual beli, seorang pembeli diwajibkan untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati sebelumnya. Di sisi lain, penjual juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah dijualnya kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam hal ini, Allah SWT berfirman: *Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akadmu.* (Q.S. al-Ma'idah [5]:1)

Seseorang yang berjanji kepada orang lain harus menepati janjinya. Ini sesuai dengan ajaran agama yang mengajarkan pentingnya komitmen. Allah SWT mengingatkan bahwa memenuhi janji sangat dihargai. Janji adalah tanggung jawab pribadi, dan menepatinya menunjukkan kejujuran dan integritas. Jadi, sudah seharusnya berusaha untuk selalu menepati setiap janji. Sebagaimana Allah swt berfirman: *Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban.* (Q.S. al-Isra' [17]: 34).

Dalam Al-Quran, ada penekanan tentang pentingnya transaksi yang adil. Setiap orang yang terlibat harus bekerja sama dan saling menguntungkan. Ayat-ayat menyatakan bahwa semua interaksi ekonomi harus berdasarkan keadilan dan manfaat bersama, agar tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi, setiap transaksi harus mencerminkan nilai-nilai ini agar tercipta harmoni dalam hubungan antar individu dan masyarakat. Allah berfirman: *Bertolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan.* (Q.S. al-Ma'idah [5]: 2).

Allah SWT memerintahkan umat-Nya untuk selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam semua transaksi. Ini sangat penting, terutama ketika menggunakan timbangan atau ukuran, yang sering

menjadi masalah dalam perdagangan. Allah SWT berfirman:*Penuhilah timbangan apabila kamu menimbang, dan timbanglah dengan ukuran yang jujur, itu adalah lebih baik dan yang paling baik pulangnya.* (Q.S. al-Isra' [17]: 35).

Setiap transaksi harus bebas dari riba, yang berarti tidak ada keuntungan dari pinjaman. Riba dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan lembaga yang terlibat dalam transaksi untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Allah SWT berfirman: *Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Q.S. al-Baqarah [2]: 275).

4.2.2 Al-Hadits

Al-Hadits adalah segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, seperti ucapan, tindakan, dan keputusan beliau. Dalam hukum Islam, Al-Hadits adalah sumber penting setelah Al-Qur'an. Al-Hadits tidak hanya membantu umat Islam memahami ajaran agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang harus diikuti. Al-Hadits memberikan pemahaman tentang ajaran Islam dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi, maka penting bagi setiap Muslim untuk memahami dan mengamalkan Al-Hadits sebagaimana perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam praktek kehidupan sehari-hari.

Hukum asal dalam fiqh muamalah adalah boleh atau mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang). Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Abu Daud bahwa *Sesungguhnya jika Allah mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula atas penjualannya.* Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi bahwa *janganlah kalian berbuat dzalim, ingatlah tidak*

halal harta seseorang kecuali dengan keridhaan darinya (Abu Dawud, 2009; Al Bayhaqi, 2003; Al Zuhayli, 2002).

Salah satu hadits yang menjadi pijakan utama dalam hukum transaksi syariah adalah yang berbicara mengenai kebebasan para pihak dalam menetapkan syarat akad, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW bersabda: *"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."* (Abu Dawud, 2009; At-Tirmidzi, 1998). Hadits ini menjadi landasan bagi fleksibilitas dalam pengembangan akad muamalah. Para ulama menjelaskan bahwa Islam memberikan ruang bagi umat untuk menciptakan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan kebutuhan zaman, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip transparansi sangat ditekankan dalam As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda: *"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya bersikap jujur dan menjelaskan kondisi barang, maka mereka akan diberkahi dalam transaksi tersebut. Namun, jika mereka menyembunyikan cacat dan berbohong, maka keberkahan jual beli mereka akan dihapus."* (Al-Bukhari, 2002; Muslim, 2006). Hadist ini menekankan pentingnya nilai kejujuran (ṣidq), keterbukaan informasi, dan itikad baik dalam setiap transaksi. Dalam konteks ekonomi digital saat ini, prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan bagi penyedia layanan keuangan untuk menyampaikan informasi yang akurat mengenai produk, biaya, risiko, mekanisme akad, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Transparansi informasi juga merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola lembaga keuangan syariah modern (IFSB, 2023).

Larangan praktik gharar adalah salah satu prinsip krusial dalam transaksi syariah. Rasulullah SAW bersabda: *"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar."* (HR. Muslim No. 1513). Para ulama mengartikan gharar sebagai ketidakjelasan yang berlebih mengenai objek, harga, waktu penyerahan, atau kemampuan untuk memberikan barang, yang dapat memicu sengketa. Dalam transaksi modern, konsep ini menjadi dasar evaluasi bagi berbagai produk keuangan digital, termasuk investasi berbasis aset virtual, perdagangan derivatif, kontrak elektronik, dan aplikasi keuangan digital yang tidak memiliki kejelasan akad yang memadai. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam transaksi syariah harus dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak serta kewajiban para pihak agar terbebas dari unsur gharar (Al-Zuhaili, 2002; Auda, 2021).

Hadits yang lain juga sangat memperhatikan perlindungan konsumen, terutama dengan melarang penipuan dalam transaksi. Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami."* (HR. Muslim No. 102). Hadits ini menjadi salah satu landasan etika dalam bisnis Islam yang menekankan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi. Di era digital ini, prinsip ini mencakup larangan terhadap manipulasi data, penyalahgunaan algoritma, penyembunyian risiko investasi, pemalsuan identitas digital, serta praktik pemasaran yang menipu. Penerapan teknologi harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang mendasari syariah, yang bertujuan untuk melindungi harta dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam (Auda, 2021).

Prinsip keadilan dan saling merelakan dalam transaksi ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar saling ridha."* (HR. Ibn Mājah No. 2185; dinilai hasan oleh sebagian ulama). Hadits ini menunjukkan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada adanya persetujuan sukarela tanpa unsur paksaan, manipulasi, atau eksploitasi. Dalam praktik transaksi elektronik, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme persetujuan digital, tanda tangan elektronik, dan penyampaian informasi yang jelas kepada pengguna sebelum akad dilakukan. Dengan demikian, meskipun cara transaksi telah beralih dari tatap muka ke platform digital, substansi akad menurut syariah tetap harus memenuhi prinsip kerelaan dan keadilan.

Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda: *"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibn Mājah No. 2443; dinilai hasan oleh sebagian ulama). Walaupun hadits ini berkaitan dengan hubungan kerja, para fuqaha menjadikannya sebagai dasar penting dalam prinsip pemenuhan kewajiban kontraktual dan pembayaran tepat waktu. Dalam transaksi syariah modern, prinsip ini diterapkan pada kewajiban penyelesaian pembayaran, distribusi keuntungan, penyelesaian pembiayaan, dan perlindungan hak-hak para pihak sesuai dengan isi akad.

4.2.3 Ijtihad

Sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits adalah ijtihad, yaitu proses penerapan masalah baru melalui akal sehat dan pertimbangan matang untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadits. Ijtihad sering digunakan dalam perkembangan fiqh muamalah untuk menyelesaikan masalah yang hukumnya perlu diterapkan tetapi tidak ditemukan

dalam Al-Qur'an dan hadits, serta berperan penting dalam penetapan hukum Islam.

Contohnya ijtihad yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu, para pedagang Muslim bertanya kepada Umar tentang seberapa besar pajak/cukai yang harus dibayar oleh pedagang asing yang berdagang di wilayahnya. Karena tidak ada jawaban yang jelas dalam Al-Quran dan hadis, Khalifah Umar memutuskan untuk menetapkan pajak/cukai bagi pedagang asing setara dengan pajak yang dibayar oleh pedagang Muslim dari negara lain.

Dalam kajian ushul fikih kontemporer, ijtihad berfungsi sebagai mekanisme hukum dalam Islam yang memungkinkan syariat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial serta ekonomi. Penggunaan metode masalah mursalah dan ijtihad jama'i menjadi krusial dalam menghadapi kemajuan transaksi yang terjadi saat ini, karena banyak inovasi ekonomi yang tidak secara langsung tercantum dalam literatur fikih klasik. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya bertujuan untuk menentukan status hukum suatu transaksi, tetapi juga memastikan bahwa inovasi tersebut dapat mewujudkan kemaslahatan umum (Kamali, 2008).

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan pentingnya menggabungkan pemahaman teks syariat (fiqh al-nuṣūṣ) dengan pemahaman mengenai kondisi sosial (fiqh al-wāqī'). Seorang mujtahid tidak hanya harus memahami dalil-dalil normatif, tetapi juga harus menyadari perubahan dalam sistem ekonomi, kemajuan teknologi, serta kebutuhan masyarakat modern agar fatwa yang dihasilkan tetap relevan. Oleh karena itu, konsep fiqh al-muwāzanāt (menimbang manfaat dan mudarat) serta fiqh al-awlawiyyāt (penentuan skala prioritas) menjadi alat penting dalam menetapkan hukum berbagai

transaksi digital (Al-Qaradawi, 2003), seperti financial technology (fintech), crowdfunding, peer-to-peer lending, e-wallet, QRIS, dan perdagangan elektronik (e-commerce).

Di sisi lain, fleksibilitas dalam hukum muamalah adalah salah satu karakteristik utama dari syariat Islam. Selama suatu transaksi memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak terlibat dalam praktik riba, gharar, atau maisir, transaksi tersebut dapat dianggap sebagai inovasi ekonomi yang sah. Perubahan bentuk akad merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah (*taghayyur al-azminah wa al-amkinah*), sehingga hukum Islam harus memberikan ruang bagi inovasi ekonomi yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Zuhayli, 2002).

Secara konseptual, ijtihad kontemporer tidak ditujukan untuk mengubah ketentuan syariat yang bersifat tetap (*tsawabit*), melainkan untuk memberikan solusi terhadap masalah baru (*mutaghayyirat*) melalui pendekatan *ushul fikih* yang menyeluruh. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai instrumen dalam *istinbath hukum* seperti *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *'urf*, serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan *maqāṣid* ini berfokus pada perlindungan terhadap lima aspek fundamental yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, *maqāṣid* membantu hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial dan ekonomi tanpa mengabaikan nilai-nilai inti syariah. Ijtihad kontemporer dalam bidang transaksi syariah melibatkan proses penggalian serta penetapan hukum Islam untuk berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan modern yang tidak secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dengan adanya globalisasi, digitalisasi, dan inovasi dalam produk keuangan, muncul beragam model

transaksi baru, termasuk teknologi finansial syariah, pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, dompet digital, QRIS, aset digital, blockchain, kontrak pintar, dan kecerdasan buatan dalam layanan keuangan. Keberadaan fenomena ini memerlukan ijtihad yang adaptif dan kontekstual, tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, agar hukum Islam dapat menjawab tantangan dinamika ekonomi modern dengan lebih efektif (Tohari, dkk., 2023; Mulyono, 2024).

4.3 Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Akad merupakan elemen fundamental dalam setiap transaksi yang berlangsung dalam ruang lingkup ekonomi syariah. Ia berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengatur dan mengikat hubungan antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hak serta kewajiban mereka. Dalam pandangan fikih muamalah, akad tak hanya dipahami sebagai sebuah kesepakatan hukum, tetapi juga merupakan representasi dari komitmen moral. Komitmen ini harus diwujudkan dengan cara yang jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab.

Keberadaan akad menjadi faktor pembeda yang krusial antara transaksi yang sesuai dengan syariah dan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Menurut Kamali (2008), pemahaman yang mendalam tentang akad sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum syariah dan etika Islam.

Kewajiban untuk memenuhi akad secara normatif ditekankan dalam Al-Qur'an yang berbunyi: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu.*" (Q.S. Al-Mā'idah [5]: 1).

Ayat tersebut secara jelas mengindikasikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan sah harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Kewajiban ini mencerminkan prinsip nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, yang merupakan karakteristik mendasar dalam ekonomi Islam. Dalam konteks zaman modern, ajakan dalam ayat ini berlaku untuk berbagai bentuk kontrak yang ada, baik kontrak yang dilakukan secara tradisional maupun yang berlangsung melalui platform elektronik (kontrak elektronik). Hal ini selaras dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariah.

As-Sunnah memberikan dasar yang kokoh mengenai signifikansi akad. Rasulullah SAW bersabda: *"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal."* (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi). Hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam terdapat fleksibilitas bagi pihak-pihak untuk merumuskan berbagai jenis akad yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, asalkan substansinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, inovasi dalam kontrak ekonomi digital seperti akad elektronik, smart contracts, layanan teknologi keuangan (fintech), crowdfunding, dan pembiayaan digital dapat diakomodasi melalui mekanisme ijtihad kontemporer, selama memenuhi rukun, syarat, serta tujuan syariah (Auda, 2021; AAOIFI, 2023).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (2002), akad terdiri dari empat elemen utama, yaitu para pihak yang berakad, Objek akad, Tujuan akad, Ijab dan qabul. Keempat elemen ini harus ada agar akad memiliki kekuatan hukum yang sah. Selain itu, para pihak harus memiliki kecakapan hukum (ahliyyah), objek akad harus halal dan jelas, serta harus dapat diserahterimakan, tanpa terdapat unsur gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (spekulasi), riba, atau penipuan (tadlis). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam

mengevaluasi kepatuhan syariah (sharia compliance) pada berbagai produk keuangan modern.

Dalam konteks ekonomi Islam modern, akad dibagi menjadi dua kategori besar yaitu *Akad Tabarru'* yang bertujuan untuk memberikan manfaat atau saling tolong-menolong tanpa orientasi keuntungan. Contohnya meliputi qardh, hibah, wakaf, dan kafalah. Selanjutnya, *Akad Tijarah* merupakan akad komersial yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara halal, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istisna', dan wakalah bil ujah. Klasifikasi ini penting dalam pengembangan berbagai produk perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, dan fintech syariah yang berkembang pesat selama dua dekade terakhir (AAOIFI, 2023; IFSB, 2023).

Jasser Auda (2021) menyatakan bahwa perkembangan akad dalam transaksi modern harus dianalisis tidak hanya dari perspektif hukum formal, tetapi juga berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Keabsahan suatu akad bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat, serta kemampuannya untuk mewujudkan keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), dan menghindarkan masyarakat dari praktik eksploitasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam mengevaluasi transaksi berbasis teknologi seperti blockchain, aset digital, Buy Now Pay Later (BNPL), dompet elektronik, dan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam layanan keuangan.

Di Indonesia, pelaksanaan akad dalam transaksi ekonomi syariah mendapatkan legitimasi melalui fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa ini menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa metodologi penetapan akad oleh DSN-MUI mengintegrasikan pandangan ulama klasik, kaidah fikih, maqāṣid al-syarī'ah, dan kebutuhan industri modern,

sehingga menghasilkan bentuk akad yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah (Mubarak dan Mahfudz, 2024).

Transformasi digital telah melahirkan beragam bentuk akad elektronik dalam konteks transaksi ekonomi syariah. Dalam ranah transaksi digital, praktek ijab dan qabul tidak lagi mengharuskan adanya pertemuan langsung antara para pihak. Sebagai alternatif, pelaksanaan akad kini bisa dilakukan melalui berbagai media elektronik, aplikasi digital, tanda tangan elektronik, maupun sistem otomatis yang telah memenuhi syarat hukum dan syariah (AAOIFI, 2021; OJK, 2024).

Sebagian besar ulama kontemporer sepakat bahwa akad elektronik memiliki validitas hukum, asalkan memenuhi beberapa syarat penting, antara lain adalah kerelaan dari kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), kejelasan mengenai objek akad, identitas yang jelas dari para pihak, terhindar dari unsur penipuan (*tadlīs*), dan menghindari ketidakjelasan (*gharar*) serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Dusuki & Abozaid, 2007).

Studi tentang mekanisme akad dalam layanan dompet digital (*e-wallet*) dan platform pembayaran elektronik juga menunjukkan bahwa akad digital dapat diterima dalam perspektif fikih muamalah. Untuk mencapai hal ini, beberapa prinsip harus diperhatikan antara lain adalah transparansi dalam transaksi, kepastian hukum, keamanan dalam bertransaksi, perlindungan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak (Bank Indonesia, 2024; Fitria, dkk., 2022; Fika, dkk., 2023; Sunarsa, dkk., 2023).

4.4 Prospek Transaksi Ekonomi Syariah di Masa Depan

Perkembangan ekonomi syariah diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah 1) *Kesadaran Masyarakat*. Dalam hal ini masyarakat semakin menyadari pentingnya keuangan yang beretika atau ethical finance, yang menciptakan permintaan akan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 2) *Transformasi Digital*. Adanya transformasi digital yang cepat juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ini, memudahkan akses dan penggunaan layanan keuangan syariah. 3) *Dukungan Regulasi*. Melalui regulasi yang semakin kuat di berbagai negara turut mendukung perkembangan ekonomi syariah, menjadikannya lebih terintegrasi dalam sistem keuangan global (Islamic Financial Services Board (IFSB), 2024; Islamic Development Bank (IsDB), 2024).

Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) untuk periode 2024/2025 mengungkapkan bahwa nilai ekonomi Islam global mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai sektor. Hal ini mencakup keuangan syariah, industri halal, makanan halal, farmasi, kosmetik, fesyen muslim, media, rekreasi, dan pariwisata ramah Muslim. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan potensi ekonomi yang besar, tetapi juga mencerminkan perubahan perilaku konsumen dan tren pasar yang semakin inklusif. Dalam konteks ini, keuangan syariah dinilai memiliki karakteristik yang selaras dengan konsep keuangan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan investasi pada sektor riil. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang

positif, sejalan dengan kebutuhan untuk berinvestasi dalam masa depan yang berkelanjutan (DinarStandard, 2024).

Digitalisasi diprediksi akan menjadi elemen krusial dalam perkembangan masa depan transaksi ekonomi syariah. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, seperti fintech, blockchain, kecerdasan buatan, analitik data besar, komputasi awan, Internet of Things (IoT), dan perbankan terbuka, cara orang bertransaksi, memperoleh pembiayaan, mengelola investasi, dan mengakses layanan keuangan syariah akan mengalami transformasi yang signifikan. Digitalisasi dalam ekonomi syariah tidak hanya membawa efisiensi operasional, tetapi juga memberikan manfaat diantaranya meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses layanan keuangan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan, inovasi digital dalam ekonomi syariah harus memperhatikan beberapa tantangan kritis untuk memastikan bahwa teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar muamalah (IFSB, 2024; AAOIFI, 2023).

Dalam keuangan syariah, teknologi baru menawarkan peluang untuk pengembangan hukum modern. Ulama dan organisasi fatwa perlu memberikan kepastian hukum untuk inovasi seperti kontrak pintar, aset digital syariah, dan AI dalam pembiayaan. Penilaian dilakukan berdasarkan tujuan syariah untuk memastikan manfaat, melindungi harta, menciptakan keadilan, dan menghindari riba (Auda, 2021).

Transaksi syariah didukung oleh integrasi prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf berpotensi besar mengatasi kemiskinan dan meningkatkan infrastruktur sosial. Sukuk hijau dan sosial juga diminati untuk proyek berkelanjutan (IsDB, 2024).

Di Indonesia, ekonomi syariah memiliki prospek cerah dengan populasi Muslim terbesar. Pemerintah mendorong pertumbuhan sektor riil melalui kebijakan pengembangan dan digitalisasi layanan keuangan, seperti pengembangan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), perluasan ekosistem halal, digitalisasi layanan keuangan syariah, serta penguatan industri halal nasional. Selain itu, meningkatnya penggunaan pembayaran digital syariah, layanan mobile banking syariah, QRIS, dan platform fintech syariah menunjukkan bahwa masyarakat mulai menerima inovasi seperti pembayaran digital dan fintech syariah (KNEKS, 2024; Bank Indonesia, 2024).

Namun, tantangan yang harus dihadapi meliputi rendahnya pengetahuan keuangan syariah, keterampilan SDM yang kurang, perlunya regulasi yang harmonis, risiko keamanan siber, dan kebutuhan akan standar syariah yang fleksibel. Penggunaan AI dan blockchain juga memerlukan pengawasan untuk memastikan transparansi dan perlindungan konsumen (IFSB, 2024; AAOIFI, 2023).

Diperkirakan, transaksi ekonomi syariah akan mengalami pertumbuhan dari sisi volume dan nilai transaksi, serta mengalami perubahan pada model bisnis digital. Kerja sama antara lembaga keuangan syariah, perusahaan teknologi, dan regulator sangat penting untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, dengan pendekatan yang mengintegrasikan prinsip syariah sejak awal pengembangan produk.

4.5 Tantangan dan Peluang Transaksi Ekonomi Syariah di Era Modern

Perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, dan perubahan perilaku konsumen telah menyebabkan terjadinya transformasi yang signifikan dalam sistem

transaksi ekonomi syariah. Berbagai inovasi, antara lain financial technology (*fintech*) syariah (Hasan, dkk. 2020), E-commerce syariah (Uriawan, dkk. 2025), *blockchain* pada perbankan syariah (Octaviana, 2025), dan *blockchain* dalam sistem pembayaran syariah (Harahap & Hendrawan, 2025),, serta kecerdasan buatan dalam fintech syariah (Langit & Setiawan (2025). Inovasi-inovasi tersebut telah menciptakan peluang baru untuk penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi . Namun, di sisi lain, transformasi ini juga memunculkan tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup beberapa aspek yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah, regulasi yang relevan dan tata kelola yang efisien serta perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pengembangan transaksi ekonomi syariah dalam konteks modern memerlukan suatu keseimbangan antara inovasi teknologi dan pemenuhan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting agar sistem tersebut dapat berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Faruq dan Fadlan, 2025).

4.5.1 Tantangan Transaksi Ekonomi Syariah di Era Modern

Tantangan signifikan dalam transaksi ekonomi syariah adalah digitalisasi keuangan. Model bisnis digital seperti pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, Buy Now Pay Later, dan aset digital memerlukan pengembangan akad syariah yang sesuai. Inovasi teknologi sering lebih cepat daripada regulasi dan fatwa, menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko ketidakpatuhan (Faruq dan Fadlan, 2025).

Rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi tantangan lain. Meskipun kesadaran produk syariah meningkat, pemahaman mengenai akad dan mekanisme bagi hasil masih rendah. Hal ini berdampak negatif pada adopsi produk syariah, terutama di

kalangan usaha mikro dan individu yang belum terjangkau layanan keuangan formal (Thomas, dkk. 2024)

Kualitas SDM di industri keuangan syariah juga menjadi isu strategis. Dibutuhkan tenaga profesional berkeahlian di ekonomi, keuangan, teknologi digital, dan fikih muamalah. Keterbatasan SDM multidisiplin membuat inovasi produk syariah sulit bersaing dengan produk konvensional, serta memerlukan peningkatan pada tata kelola dan pengawasan kepatuhan (OJK, 2025).

Harmonisasi regulasi dan standardisasi internasional juga menjadi tantangan. Variasi interpretasi fikih menghambat integrasi pasar keuangan syariah global dan meningkatkan biaya kepatuhan lembaga keuangan lintas negara. Pengembangan harmonisasi standar oleh lembaga internasional menjadi penting untuk mendukung interoperabilitas di industri keuangan Syariah (OJK, 2025).

4.5.2 Peluang Transaksi Ekonomi Syariah di Era Modern

Ekonomi syariah memiliki banyak peluang untuk tumbuh meskipun ada banyak tantangan. Dengan adanya teknologi digital, layanan keuangan syariah kini lebih mudah diakses. Misalnya, orang bisa menggunakan aplikasi mobile banking, dompet digital, dan layanan fintech syariah untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan pembiayaan secara online. Digitalisasi ini membuat proses transaksi lebih cepat, operasi lebih efisien, dan layanan bisa menjangkau lebih banyak orang, serta membantu lebih banyak orang untuk menggunakan layanan keuangan (Faruq dan Fadlan, 2025).

Adanya peluang lain dilihat dari pertumbuhan industri halal di seluruh dunia. Permintaan untuk produk halal, seperti makanan, kosmetik, obat-obatan, pariwisata, pakaian muslim, dan layanan logistik, semakin meningkat. Hal ini menciptakan kebutuhan untuk sistem keuangan dan transaksi yang sesuai dengan syariah. Menggabungkan industri halal dengan sektor keuangan syariah bisa membantu membangun mata rantai nilai halal yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi di pasar internasional (OJK, 2025).

Indonesia mempunyai peluang besar karena merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia. Dukungan dari pemerintah melalui penguatan ekonomi syariah, pengembangan keuangan sosial Islam (seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf), serta digitalisasi layanan keuangan syariah membuat pertumbuhan transaksi ekonomi syariah semakin kuat. Inovasi produk berbasis teknologi, pengembangan usaha kecil dan menengah (UMKM) halal, dan kerja sama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat perkembangan ekonomi syariah ini (OJK, 2025).

Kesadaran global tentang keuangan berkelanjutan, investasi etis, dan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) semakin meningkat. Ini menunjukkan perhatian masyarakat terhadap masalah lingkungan dan sosial. Perusahaan dan lembaga keuangan juga mulai berubah untuk menyesuaikan diri. Dalam konteks ini, ekonomi syariah muncul sebagai pilihan yang menarik. Ada kesamaan nilai antara keuangan berkelanjutan dan ekonomi syariah, yang membuka peluang untuk kerjasama internasional. Lembaga keuangan syariah bisa ikut serta dalam pasar keuangan berkelanjutan dengan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip

syariah, seperti sukuk hijau yang mendanai proyek ramah lingkungan. Kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan yang memenuhi kriteria ESG. Ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat (OJK, 2025).

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'anulkarim

Abū Dāwūd, S. ibn al-Ash'ath. 2009. *Sunan Abī Dāwūd*. Edited by Shu'ayb al-Arna'ūṭ and Muḥammad Kāmil Qarah Ballī. Damascus: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2023. *Shari'ah Standards*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). 2021. *Shari'ah Standards*. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.

Al-Bayhaqī, A.B.A. 2003. *Al-Sunan al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Kutub al-Īlmiyyah.

Al-Bukhārī, M.I. 2002. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Edited by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt.

Al-Qaraḍāwī, Y. 2003. *Min Ajl Ṣaḥwah Rāshidah Tujaddidu al-Dīn wa Tanhad bi al-Dunyā*. Cairo: Dār al-Shurūq.

Al-Tirmidhī, M. ibn Īsā. 1998. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by Bashshār 'Awwād Ma'rūf. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Zuhaylī, W. 2002. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Vol. 4. Damascus: Dār al-Fikr.

Andriani, M. dkk., 2025. Analyzing Islamic Financial Asset Growth in Indonesia Through Sharia Fund Asset Growth. *Journal of Economicate Studies (JoES)*, 9(1), 13-28. <https://doi.org/10.32506/joes.v9i1.896>

Antonio, M.S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Alwani, T.J. 2003. *Issues in Contemporary Islamic Thought*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, J., 2021. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Revised ed. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bank Indonesia. 2024. *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Billah, M. and Saripudin, U., 2024. Analisis Penggunaan Uang Digital Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 4(2), 135–147. <https://doi.org/10.35194/arps.v4i2.4966>
- Billah, M.M. .2003. *Islamic Law of Trade and Finance: A Selection of Issues*. 2nd edn. Selangor, Malaysia: Ilmiah Publishers.
- DinarStandard. 2024. *State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025*. Dubai: DinarStandard.
- DSN-MUI. 2000. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. 2017. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Dusuki, A.W. and Abozaid, A. 2007. 'A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shari'ah in Islamic banking and finance', *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2), pp. 143–165.

- Faruq, S.A. and Fadllan. 2025. 'Perkembangan Ekonomi Syariah: Tantangan dan Peluang di Era Digital', *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 10(3).
<https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26777>
- Fika, F.A., Ikram, M.I. and Syawal, S.I. 2023. 'Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompot Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(2), pp. 1–19. doi: 10.32505/muamalat.v8i2.7223.
- Fitria, T.N., Paravasanti, Y.A. and Prastiwi, I.E. 2022. 'Transactions Using E-Wallets: How Is the Perspective of Islamic Economics?', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), pp. 1816–1822. doi: 10.29040/jiei.v8i2.2857.
- Gandasari, I. M., Cahyanti, Y. D., Wibowo, P. P. and Rosviana, M. I., 2024. Prospek Fintech Syariah 2024: Tren, Inovasi, dan Peran Asosiasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Islamic Economics and Finance Journal*, 3(1), 128–136. <https://doi.org/10.62005/iseco.v3i1.127>
- Harahap, K. and Hendrawan, Y. 2025. 'Pengembangan Sistem Pembayaran Berbasis Blockchain dalam Perbankan Syariah: Peluang, Tantangan, dan Perspektif Regulasi', *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 9(2), pp. 827–836.
<https://doi.org/10.29408/jpek.v9i2.31707>
- Hasan, R., Hassan, M.K. and Aliyu, S. 2020. 'Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda', *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), pp. 75–94.
<https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Ibn Kathir, I. 2003. *Tafsir Ibn Kathir*. Riyadh: Darussalam.

- Ikmal, M. F., Sakinah, N., Nuril Jannah, F., Nury Mawaddah, N. and Hidayati, A. N. 2026. Fintech Syariah Dalam Ekonomi Islam: Inovasi, Regulasi dan Implementasi. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 3(3), 182–196. <https://doi.org/10.62421/jibema.v3i3.189>
- Islamic Development Bank (IsDB) .2024. *Islamic Finance Development Report 2024: Achieving Impact and Sustainability*. Jeddah: Islamic Development Bank Institute.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). 2023. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). 2024. *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Jalil, A. 2023. Nilai filosofis transaksi dalam ekonomi syariah. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 42–50. <https://doi.org/10.54459/almizan.v6i2.589>
- Kamali, M.H. 2008. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Karim, A.A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. 12th edn. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2024. *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

- Langit, U.A.S. and Setiawan, F. (2025). Integrasi Kecerdasan Buatan dalam Fintech Syariah: Kajian Konseptual, *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 4(2), pp. 180–192.
<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/Iltizamat/article/view/2325>
- Maharani, D. and Yusuf, M. 2020. Implementasi prinsip-prinsip muamalah dalam transaksi ekonomi: Alternatif mewujudkan aktivitas ekonomi halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), pp.131–144.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Mubarak, J. and Mahfudz, S. 2024. ‘Istinbath Methodology of DSN-MUI: Integrating Classical Islamic Jurisprudence with Contemporary Needs’, *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), pp. 136–152. doi: 10.23917/ijoel.v1i2.5570.
- Mulyono. 2024. Formulasi Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
<https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.24735>
- Mun'im, M. H., 2024. *Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) Dalam Transformasi Perbankan Syariah Di Indonesia*. AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(2), 10–18.
<https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8077>
- Muslim, I.H. 2006. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by Naẓar Muḥammad al-Fāryābī Abū Qutaybah. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Octaviana, A.R. 2025. Implementation of Blockchain Technology: Analysis of Sharia Banking Financial Transactions in Indonesia’, *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology*, 3(1), pp. 1–12.
<https://doi.org/10.55927/fintech.v3i1.12512>

- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2024. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2025. *Inovasi Produk Keuangan Islam: Peran Etika Halal dalam Memperluas Penetrasi Pasar*. Jakarta: OJK Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2025. *International Islamic Finance Summit (IIFS) 2025: Siaran Pers*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2025. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020–2025*. Jakarta: OJK.
- Pratikno, D.S. and Faqih, A. 2026. *Prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak ekonomi syariah*. Manobiz: Jurnal Ekonomi, Akuntansi, Manajemen dan Bisnis, 1(1), pp.27–37.
- Sunarsa, S. and Fauzi, I.N. 2023. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mekanisme Transaksi E-Wallet, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), pp. 216–228. doi: 10.37968/jhesy.v2i1.506
- Thomas, G.N., Nur, S.M.R. and Indriaty, L. 2024. The Impact of Financial Literacy, Social Capital, and Financial Technology on Financial Inclusion of Indonesian Students, *International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(4), pp. 308–315. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I4P140>

- Tohari, C., Fawwaz, H. and Swadjaja, I. 2023. The Ijtihad Construction of Islamic Law Based on the Maqâshid Al-Syarî'ah Approach in the Indonesian Context, *Prophetic Law Review*, 4(2), pp. 195–221. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol4.iss2.art4>
- Uriawan, W., Tarigan, M.F., Zebua, H.K., Andriansyah, M.N., Sukarya, M. and Haikal, M.R. 2025. E-commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on the Validity of Buying and Selling on Digital Platforms', *arXiv Preprint*, *arXiv:2601.02384*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2601.02384>.
- Usmani, M.T. 2002. *An Introduction to Islamic Finance*. The Hague: Kluwer Law International.
- World Bank. 2022. *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. Washington, DC: World Bank.

BIODATA PENULIS



Dr. Wardatul Wahidah. R, S.H., M.E.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah STAI DDI Maros

Penulis di Woimenda, 5 November 1998. Ia menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muslim Indonesia dan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, (S3) pada Program Studi Ekonomi Islam dan Industri Halal di UIN Alauddin Makassar.

Penulis merupakan dosen tetap di STAI DDI Maros dan aktif dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, khususnya di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Fokus kajiannya meliputi ekonomi syariah, hukum ekonomi Islam, serta industri halal. Melalui karya-karya akademiknya, penulis berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BIODATA PENULIS



Nurjannah, S.E., M.E.

Dosen Pendidikan Ekonomi
Institut Cokroaminoto Pinrang

Penulis lahir di Batri tanggal 10 Juni 1999. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Ekonomi di Institut Cokroaminoto Pinrang. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan Melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah. Penulis menekuni bidang menulis yang merupakan hobi sejak menempuh pendidikan dasar yang kemudian dikembangkan pada saat sekolah menengah kejuruan berupa menulis sastra dan novel yang sampai saat ini.

BIODATA PENULIS



Muhammad Haris Riyaldi, S.Sos.I., M.Soc.Sc.

Dosen Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala

Penulis lahir di Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, pada 20 Juni 1984. Saat ini beliau merupakan dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, dan telah mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik sejak tahun 2014.

Pendidikan sarjana (S1) diselesaikan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2008. Selanjutnya, beliau melanjutkan studi magister (M.Soc.Sc.) pada Program Studi Manajemen Pembangunan Islam, Universiti Sains Malaysia (USM), Malaysia, dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2013.

Sebagai akademisi, Muhammad Haris Riyaldi aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang kajian yang menjadi fokus perhatian dan penelitiannya meliputi ekonomi Islam, keuangan syariah, zakat, wakaf, filantropi Islam,

pembangunan ekonomi berbasis syariah, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti berbagai seminar, konferensi, workshop, dan forum ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional sebagai peserta, pemakalah, maupun narasumber.

Dalam bidang publikasi ilmiah, beliau telah menghasilkan berbagai karya yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding konferensi, serta buku dan bab buku yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan Islam. Keterlibatannya dalam berbagai penelitian dan kolaborasi akademik menjadi bagian dari kontribusinya dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya di Indonesia.

Di samping aktivitas akademik, beliau juga aktif dalam organisasi profesi dan keilmuan. Saat ini tercatat sebagai anggota Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) serta terlibat dalam berbagai kegiatan pengembangan keilmuan dan penguatan ekosistem ekonomi syariah di tingkat lokal maupun nasional.

BIODATA PENULIS



Mukhlis, S.E., M.Ec.

Dosen Jurusan Bisnis

Politeknik Negeri Lhokseumawe

Penulis lahir di Lhokseumawe tanggal 1 Mei 1976. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Jurusan Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala dan Pendidikan Master pada Jurusan Ekonomi dengan konsentrasi Ekonomi Islam dari Fakultas Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Saat ini penulis mengajar mata kuliah Matematika Keuangan, Statistika Ekonomi dan Bisnis, Ekonometrika, Manajemen Keuangan, Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Aset, Penulis juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan manajemen, ekonomi dan keuangan Islam. Penulis dapat dihubungi melalui email : mukhlis@pnl.ac.id.